

LAPORAN AKHIR



PENYELENGGARAAN WALI DATA DISNAKER KOTA SEMARANG



Pemerintah Kota Semarang
Dinas Tenaga Kerja



Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen “Penyelenggaraan Walidata Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang” ini dapat disusun dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola data ketenagakerjaan yang lebih terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Penyelenggaraan Walidata di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang bertujuan untuk memperkuat peran lembaga dalam pengelolaan data sektoral ketenagakerjaan, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data yang berkualitas. Dokumen ini menjadi acuan dalam pelaksanaan fungsi Walidata, sekaligus sarana koordinasi antarperangkat daerah dan instansi terkait dalam memastikan ketersediaan data yang konsisten dan terintegrasi dengan sistem data daerah serta nasional.

Penyusunan dokumen ini memiliki tujuan strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang dalam mengelola dan memanfaatkan data sektoral secara optimal. Melalui dokumen ini, diharapkan tercipta sistem tata kelola data yang mampu mendukung proses perumusan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan ketenagakerjaan secara berbasis data yang valid dan terintegrasi.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen Penyelenggaraan Walidata Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam memperkuat ekosistem data sektoral, meningkatkan transparansi informasi publik, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*) di bidang ketenagakerjaan.

Semarang, November 2025
**Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Semarang**

Dr. SUTRISNO, S.KM, MH.Kes

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud	4
C. Tujuan	5
D. Ruang Lingkup	7
Bab II Dasar Hukum Penyelenggaraan Walidata	10
A. Landasan Yuridis dan Filosofis	10
B. Dasar Hukum	10
C. Implikasi Terhadap Penyelenggaraan Walidata	14
Bab III Metode Penyusunan.....	17
A. Pendekatan	17
B. Jenis dan Sumber Data	17
C. Teknik Pengumpulan Data	18
D. Teknik Analisis Data	19
E. Kerangka Analisis	19
F. Validasi dan Triangulasi	20
Bab IV Definisi Terkait Penyelenggaraan Walidata	21
Bab V Kebijakan Penyelenggaraan Walidata Pendukung	26
G. Konsep Walidata	26
H. Kedudukan Disnaker sebagai produsen dan Walidata Pendukung	30
I. Tujuan Penyelenggaraan Walidata Pendukung	32
J. Manfaat Penyelenggaraan Walidata Pendukung	33
K. Asas Penyelenggaraan Walidata Pendukung	35
L. Prinsip dan Standar Data	37
M. Iplementasi Kebijakan	45
Bab VI Tatalaksana Penyelenggaraan Walidata Pendukung	47
A. Struktur Kelembagaan Walidata Pendukung	47
B. Pembagian Peran Kelembagaan	49
C. Penguatan Kapasitas	51
D. Proses dan Mekanisme Penyelenggaraan Walidata Pendukung ...	53
E. Koordinasi dan Kolaborasi Penyelenggaraan Walidata Pendukung	57
Bab VII Sistem Informasi Dan Integrasi Data Ketenagakerjaan	63
A. Tujuan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan	63
B. Komponen Sistem Informasi Ketenagakerjaan	63
C. Integrasi dengan Sistem Data Lainnya	65

D. Standar Teknis dan Protokol Integrasi	65
E. Pengelolaan Keamanan dan Privasi Data	66
F. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem	66
Bab VIII Pengawasan dan Evaluasi	68
Bab IX Dokumentasi dan Pelaporan	72
Bab X Penutup	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komponen Standar Data	34
Tabel 2. Tatalaksana Penyelenggaraan Walidata Pendukung	44
Tabel 3. Format Laporan Penyelenggaraan Walidata Pendukung	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedoman Penyelenggaraan Walidata disusun sebagai acuan dalam mewujudkan tata kelola data yang terarah, terstandar, dan terpadu di lingkungan instansi pemerintah. Pedoman ini berfungsi sebagai panduan operasional yang menjelaskan prinsip, peran, serta mekanisme dalam penyelenggaraan walidata agar setiap data yang dihasilkan memiliki kualitas yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses. Dalam era pemerintahan berbasis digital, data tidak hanya berfungsi sebagai catatan administratif, tetapi telah menjadi instrumen strategis dalam mendukung pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik berbasis bukti (*evidence-based policy*). Karena itu keberadaan pedoman ini menjadi keharusan bagi setiap perangkat daerah, termasuk Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang dalam kerangka memastikan seluruh proses pengelolaan data sektoral berjalan sesuai prinsip Satu Data Indonesia.

Dalam konteks Pemerintah Kota Semarang, penyelenggaraan walidata merupakan bagian integral dari reformasi birokrasi dan transformasi digital daerah. Data kini menjadi fondasi utama dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Namun, dalam praktiknya, kondisi penyelenggaraan walidata di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih menghadapi sejumlah kendala. Di banyak OPD termasuk di lingkungan Disnaker Kota Semarang, tata kelola data belum sepenuhnya terintegrasi. Format dan klasifikasi data antar-unit kerja sering kali tidak seragam, sistem penyimpanan belum saling terkoneksi, dan mekanisme validasi masih terbatas. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia dalam



pengelolaan data, baik dari sisi teknis statistik maupun penguasaan teknologi informasi masih perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi tuntutan sistem data modern yang terintegrasi lintas unit kerja dalam perangkat daerah

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penguatan sistem walidata perlu dilakukan secara komprehensif. Data ketenagakerjaan, sebagai salah satu sektor vital dalam pembangunan daerah, mencerminkan dinamika perkembangan ketenagakerjaan yang kompleks. Permasalahan seperti jumlah pencari kerja, distribusi tenaga kerja, pelatihan vokasi, hubungan industrial, dan jaminan sosial ketenagakerjaan menuntut adanya basis data yang konsisten dan terverifikasi. Tanpa sistem data yang baik, kebijakan ketenagakerjaan akan sulit dirumuskan secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Walidata di Disnaker Kota Semarang menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan tersebut, sekaligus memperkuat peran Disnaker sebagai pengelola data sektoral ketenagakerjaan yang kredibel dan akuntabel.

Secara nasional, arah kebijakan pengelolaan data telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). Kebijakan ini menegaskan pentingnya standar data, metadata, interoperabilitas, serta kode referensi dan data induk tunggal dalam menghasilkan dan menggunakan data pemerintah. Melalui kebijakan SDI, ditetapkan empat aktor utama, yaitu Pembina Data, Walidata, Produsen Data, dan Forum Satu Data Indonesia, yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjamin kualitas serta keterpaduan data nasional. Implementasi kebijakan tersebut di tingkat daerah diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Satu Data Indonesia, yang memberikan pedoman teknis pelaksanaan SDI di tingkat



kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah termasuk Kota Semarang berkewajiban menyusun tata kelola data sektoral yang selaras dengan prinsip dan standar nasional tersebut.

Menindaklanjuti arah kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) sebagai Walidata Daerah, yang berfungsi melakukan verifikasi dan validasi terhadap data sektoral dari seluruh OPD sebelum digunakan atau dipublikasikan. Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berperan sebagai koordinator dalam pemanfaatan dan perencanaan data daerah. Seluruh OPD di Kota Semarang termasuk Dinas Tenaga Kerja, memiliki kewajiban sebagai Produsen Data sekaligus Walidata Pendukung yang harus memastikan bahwa setiap data yang dihasilkan telah memenuhi standar dan mekanisme yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan agar seluruh data pemerintah daerah dapat diintegrasikan dalam satu sistem data daerah yang selaras dengan sistem pusat, sehingga mampu mendukung penyusunan kebijakan yang efisien dan terukur.

Disnaker Kota Semarang memiliki posisi yang sangat strategis dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, mengingat data ketenagakerjaan merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial daerah. Disnaker Kota Semarang tidak hanya bertugas sebagai penghasil data, tetapi juga sebagai penjamin kualitas data yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan ketenagakerjaan, baik di tingkat kota maupun nasional. Peran tersebut menuntut adanya sistem pengelolaan data yang kuat, terstandar, dan berkelanjutan. Dalam upaya memperkuat fungsi tersebut, Disnaker Kota Semarang berkomitmen melakukan langkah-langkah strategis melalui penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Walidata Ketenagakerjaan, penguatan kapasitas



sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur dan teknologi pendukung, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor dengan Diskominfo Kota Semarang, Bappeda Kota Semarang, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan tata kelola data di lingkungan Disnaker Kota Semarang dapat berjalan lebih sistematis, transparan, dan akuntabel. Pedoman ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi panduan kerja nyata untuk memastikan data ketenagakerjaan di Kota Semarang dikelola dengan prinsip keandalan, keterbukaan, dan keberlanjutan. Melalui implementasi pedoman ini, Disnaker Kota Semarang berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola data yang mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti serta meningkatkan efektivitas perencanaan dan evaluasi program pembangunan di bidang ketenagakerjaan.

B. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Disnaker Kota Semarang dalam melaksanakan fungsi walidata ketenagakerjaan di lingkungan perangkat daerah. Kehadiran pedoman ini menjadi penting karena dinamika ketenagakerjaan di Kota Semarang memiliki karakteristik yang sangat beragam, mulai dari tingginya mobilitas pencari kerja, kebutuhan tenaga kerja industri, perkembangan sektor jasa, hingga tantangan penyerapan lulusan pendidikan vokasi. Seluruh dinamika tersebut menuntut adanya data yang valid, terintegrasi, dan mudah diakses untuk mendukung proses perencanaan serta pengambilan kebijakan publik.

Penyelenggaraan walidata di Disnaker Kota Semarang diarahkan agar setiap unit kerja, baik bidang pelayanan penempatan tenaga kerja, bidang pelatihan dan produktivitas, bidang hubungan industrial, maupun



bidang pengawasan ketenagakerjaan, dapat menghasilkan data sektoral yang konsisten dan memenuhi standar nasional. Dengan adanya pedoman ini, pengelolaan data tidak lagi bersifat parsial atau sektoral, tetapi terkoordinasi secara sistematis sehingga mampu menjamin akurasi, keterpaduan, serta keterbaruan data ketenagakerjaan di tingkat daerah. Lebih jauh, pedoman ini juga memastikan bahwa setiap proses pengumpulan, validasi, penyimpanan, hingga diseminasi data dilakukan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, yaitu akuntabilitas, keterpaduan, interoperabilitas, dan keterbukaan. Artinya Disnaker Kota Semarang berkewajiban menjadikan data ketenagakerjaan sebagai produk informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, saling terhubung antar OPD maupun dengan pemerintah pusat, serta dapat diakses publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pedoman ini diharapkan tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengendali mutu dalam tata kelola data ketenagakerjaan. Dengan adanya standar yang jelas, Disnaker Kota Semarang dapat meningkatkan koordinasi dengan Diskominfo Kota Semarang sebagai walidata induk, Bappeda Kota Semarang pada konteks perencanaan pembangunan, serta Badan Pusat Statistik (BPS) dalam hal harmonisasi metodologi statistik sektoral. Dengan demikian, penyusunan pedoman penyelenggaraan walidata ketenagakerjaan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang merupakan langkah strategis untuk memastikan tersedianya data yang mampu mendukung kebijakan ketenagakerjaan yang efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

C. Tujuan:

Penyusunan pedoman penyelenggaraan walidata Disnaker Kota Semarang memiliki sejumlah tujuan strategis yang berorientasi pada



peningkatan kualitas tata kelola data ketenagakerjaan. Tujuan tersebut bukan hanya sebatas pada aspek teknis administrasi, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat posisi data sebagai instrumen penting dalam mendukung kebijakan ketenagakerjaan yang akuntabel, transparan, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Secara lebih rinci, tujuan pedoman ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas tata kelola data sektoral ketenagakerjaan.

Disnaker Kota Semarang diharapkan mampu membangun sistem pengelolaan data yang lebih terstruktur, mulai dari tahap perencanaan kebutuhan data, pengumpulan dari unit-unit internal dan mitra kerja, verifikasi serta validasi, hingga penyimpanan dalam basis data yang aman dan mudah diakses. Dengan peningkatan kualitas tata kelola ini, data ketenagakerjaan tidak lagi bersifat sporadis atau parsial, melainkan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis serta memenuhi standar nasional.

2. Mewujudkan keterpaduan data antar unit kerja, antar OPD dan antara pusat dengan daerah.

Masalah utama dalam pengelolaan data ketenagakerjaan sering kali terletak pada terjadinya fragmentasi informasi, baik antar unit kerja di dalam Disnaker Kota Semarang, antar OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, maupun antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Melalui pedoman ini, Disnaker Kota Semarang diarahkan untuk menyelaraskan data sektoral dengan sistem informasi yang dikelola Diskominfo Kota Semarang, Bappeda Kota Semarang, serta Badan Pusat Statistik, sehingga terwujud sinergi dan keseragaman data lintas sektor serta lintas wilayah.



3. Menjamin ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses.

Data ketenagakerjaan hanya akan bermanfaat apabila memenuhi empat kriteria utama: akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses. Disnaker Kota Semarang dituntut untuk mengelola data yang didukung oleh metodologi yang jelas, diperbarui secara berkala sesuai perkembangan dinamika pasar kerja, terintegrasi dengan sistem data daerah maupun nasional, serta dapat diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi. Dengan demikian, setiap kebijakan ketenagakerjaan yang dirumuskan akan didasarkan pada informasi yang relevan dan terpercaya.

4. Mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pemanfaatan data.

Data ketenagakerjaan bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga menjadi hak masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkannya. Oleh sebab itu, pedoman ini menekankan perlunya transparansi dalam publikasi data, akuntabilitas dalam setiap proses penyusunannya, serta keterlibatan publik baik pada dunia usaha, serikat pekerja, lembaga pelatihan, maupun masyarakat luas dalam memanfaatkan data tersebut. Dengan keterbukaan informasi ini, diharapkan terbangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah, sekaligus mendorong partisipasi berbagai pihak dalam pembangunan ketenagakerjaan di Kota Semarang.

D. Ruang Lingkup

Pedoman penyelenggaraan walidata di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dirancang untuk menjadi acuan komprehensif dalam pengelolaan data sektoral ketenagakerjaan. Ruang lingkup pedoman ini meliputi berbagai aspek penting yang memastikan penyelenggaraan



walidata berjalan sesuai dengan ketentuan nasional dan kebutuhan daerah, yaitu:

1. Dasar hukum penyelenggaraan walidata.

Pedoman ini menegaskan landasan yuridis yang menjadi pijakan bagi Disnaker Kota Semarang dalam melaksanakan fungsi walidata. Rujukan hukum tersebut mencakup peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, seperti Undang-Undang tentang Statistik, Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia, hingga regulasi daerah berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Wali Kota. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, penyelenggaraan walidata di lingkungan Disnaker Kota Semarang memiliki legitimasi serta arah kebijakan yang kuat untuk mendukung pembangunan ketenagakerjaan.

2. Kebijakan penyelenggaraan walidata di OPD.

Dalam lingkup kebijakan, pedoman ini mengatur prinsip, asas, serta standar pelaksanaan walidata di Disnaker Kota Semarang. Hal ini mencakup bagaimana OPD menyusun strategi pengelolaan data ketenagakerjaan, mengadopsi prinsip Satu Data Indonesia, dan memastikan data yang dihasilkan sejalan dengan kebutuhan perencanaan pembangunan Kota Semarang. Dengan adanya kebijakan yang terstruktur, setiap unit kerja di Disnaker Kota Semarang dapat bekerja dalam kerangka yang seragam dan konsisten.

3. Tata laksana kelembagaan, proses bisnis, dan mekanisme koordinasi.

Ruang lingkup pedoman ini juga meliputi pengaturan mengenai kelembagaan pengelola walidata di Disnaker Kota Semarang, alur proses bisnis pengumpulan hingga publikasi data, serta pola koordinasi antar bidang di internal Disnaker Kota Semarang maupun dengan instansi eksternal. Mekanisme koordinasi ini menjadi sangat penting karena data ketenagakerjaan melibatkan banyak pemangku



kepentingan, baik dari sektor pemerintah, swasta, lembaga pelatihan kerja, hingga serikat pekerja. Dengan tata laksana yang jelas, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih atau fragmentasi data.

4. Penggunaan sistem informasi dan teknologi pendukung.

Dalam era digital, pengelolaan data ketenagakerjaan tidak dapat dipisahkan dari pemanfaatan teknologi informasi. Pedoman ini mencakup arahan mengenai penggunaan aplikasi dan sistem informasi, baik SIPD maupun aplikasi sektoral Disnaker Kota Semarang, untuk memastikan interoperabilitas, keamanan, dan keterpaduan data. Dengan pemanfaatan teknologi, Disnaker Kota Semarang mampu menyediakan data yang lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

5. Monitoring, evaluasi, dan pembinaan penyelenggaraan walidata.

Aspek terakhir dalam ruang lingkup pedoman ini adalah mekanisme pengendalian, evaluasi, dan pembinaan. Disnaker Kota Semarang berkewajiban untuk melaksanakan monitoring secara berkala terhadap kualitas data yang dihasilkan, melakukan evaluasi atas capaian kinerja walidata, serta mengikuti pembinaan yang difasilitasi oleh Diskominfo Kota Semarang, Bappeda Kota Semarang, maupun instansi terkait lainnya. Dengan adanya monitoring dan evaluasi, penyelenggaraan walidata dapat terus ditingkatkan kualitasnya, sekaligus memastikan keberlanjutan sistem data ketenagakerjaan di Kota Semarang.



BAB II

DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN WALIDATA

A. Landasan Yuridis, Sosiologis dan Filosofis

Dari sisi yuridis, penyelenggaraan walidata memiliki dasar hukum yang kuat karena menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan nasional Satu Data Indonesia (SDI) sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Seluruh dasar hukum tentang ketenagakerjaan dan yang terkait, menjadi rujukan bagi Disnaker Kota Semarang dalam membangun sistem dan mekanisme penyelenggaraan data ketenagakerjaan yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, dengan dasar hukum yang lengkap memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan data di Disnaker Kota Semarang tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif dan perencanaan, tetapi juga memenuhi aspek legalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan Pembangunan ketenagakerjaan terhadap data yang dihasilkan serta mendukung keberlanjutan kebijakan ketenagakerjaan yang berbasis bukti.

Landasan sosiologis penyelenggaraan Walidata di Disnaker Kota Semarang berakar dari pemahaman bahwa data ketenagakerjaan merupakan kebutuhan utama untuk memahami dinamika sosial ekonomi Masyarakat. Secara sosiologis, penyelenggaraan Walidata di Disnaker Kota Semarang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pembangunan sosial ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sehingga dari perspektif sosiologis, penyelenggaraan Walidata mendukung pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan dengan memastikan data menjadi landasan utama dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan jangka panjang.



Data yang lengkap dan valid memperkuat analisis sosial yang memudahkan identifikasi kebutuhan masyarakat dan potensi lokal, serta mendukung ekonomi inklusif dan keberlanjutan.

Sedangkan secara filosofis, penguatan fungsi walidata merepresentasikan transformasi tata kelola pemerintahan menuju birokrasi digital yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi layanan publik. Sehingga penyelenggaraan walidata di lingkungan Disnaker Kota Semarang berlandaskan pada kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola data pemerintah yang berkualitas, terpadu, serta mendukung kebijakan publik berbasis bukti (*evidence-based policy*). Dalam hal ini, penyelenggaraan walidata di lingkungan Disnaker Kota Semarang mengandung makna transformasi fundamental dari sistem tata kelola pemerintahan tradisional menuju ekosistem pemerintahan digital. Hal ini dilakukan demi mewujudkan tata kelola data pemerintah yang berkualitas, integratif, (terpadu), sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan sosial ekonomi daerah.

B. Dasar Hukum

1. Regulasi Nasional

Penyelenggaraan walidata di tingkat daerah, termasuk Penyelenggaraan walidata di lingkungan Disnaker Kota Semarang berlandaskan pada kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola data pemerintah yang berkualitas, terpadu, serta mendukung kebijakan publik berbasis bukti (*evidence-based policy*). Sehingga mengacu pada beberapa regulasi nasional sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Menempatkan data sebagai instrumen penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan. UU Statistik membagi kegiatan statistik



menjadi tiga jenis, yaitu statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Dalam konteks ini, data ketenagakerjaan yang dikelola Disnaker termasuk dalam kategori statistik sektoral, sehingga perlu diselenggarakan sesuai kaidah dan standar yang berlaku.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang ini memberikan dasar legal bagi pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran data ketenagakerjaan sebagai bagian dari pemenuhan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, serta pengelolaan pasar tenaga kerja. Undang-Undang masih menjadi dasar utama hukum ketenagakerjaan, meskipun pemerintah dan sedang dan telah melakukan upaya revisi dan penyempurnaan undang-undang ini agar lebih relevan dengan perkembangan zaman, seperti isu perlindungan tenaga kerja, fleksibilitas ketenagakerjaan, dan perlindungan hak-hak pekerja.

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Menegaskan pentingnya data dan informasi sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.

d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, termasuk informasi berupa data hasil penyelenggaraan pemerintahan.

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk kewenangan daerah dalam



pengelolaan data sektoral untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

f. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Merupakan payung hukum utama yang mengatur penyelenggaraan tata kelola data pemerintah, yang meliputi standar data, metadata, kode referensi, serta interoperabilitas antar sistem. Bagi Disnaker Kota Semarang, Perpres ini menjadi pedoman dalam memastikan bahwa data ketenagakerjaan yang dihasilkan memenuhi prinsip akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Mengatur pemanfaatan SIPD sebagai instrumen integrasi data perencanaan pembangunan, penganggaran, dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Disnaker Kota Semarang berkewajiban mengintegrasikan data ketenagakerjaan ke dalam SIPD agar dapat digunakan secara terpadu dengan data sektor lain.

h. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Satu Data Indonesia.

Memberikan pedoman teknis mengenai pelaksanaan SDI, termasuk pembagian peran walidata di tingkat nasional dan daerah, serta mekanisme integrasi data sektoral.

i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Pemerintahan.

Memperkuat aspek manajemen data dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk prinsip interoperabilitas, integrasi sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi.



j. Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Data Statistik dan Metadata Statistik.

Menjadi acuan dalam penyusunan metadata serta standarisasi kode referensi data yang harus digunakan dalam pengelolaan data sektoral di daerah.

2. Regulasi Kota Semarang

Selain berpedoman pada peraturan nasional, penyelenggaraan walidata di Disnaker Kota Semarang juga mengacu pada regulasi di tingkat daerah yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah, antara lain:

a. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.

Menjadi dasar pembentukan Dinas Tenaga Kerja sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Dalam konteks ini, Disnaker berperan sebagai produsen dan walidata pendukung data sektoral bidang ketenagakerjaan.

b. Peraturan Walikota Semarang Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.

Menjabarkan tugas dan fungsi masing-masing bidang di lingkungan Disnaker, termasuk kewenangan dalam pengelolaan dan penyajian data ketenagakerjaan.

c. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Daerah Kota Semarang.

Menjadi pedoman bagi seluruh OPD dalam melaksanakan tata kelola data sektoral di bawah koordinasi Diskominfo Kota Semarang sebagai walidata utama di tingkat kota.



d. Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang adalah Nomor 050/859 Tahun 2021

Memperkuat mekanisme koordinasi antar-OPD dalam pengelolaan data sektoral, termasuk peran Disnaker sebagai anggota aktif dalam penyusunan, validasi, dan diseminasi data ketenagakerjaan.

3. Regulasi Teknis Bidang Ketenagakerjaan

Sebagai OPD yang menangani urusan tenaga kerja, Disnaker Kota Semarang juga mengacu pada regulasi teknis di bidang ketenagakerjaan, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, termasuk hubungan kerja, pelatihan, dan perlindungan tenaga kerja.

b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Pengelolaan Data Ketenagakerjaan.

Mengamanatkan perlunya sistem informasi ketenagakerjaan yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi untuk mendukung kebijakan nasional di bidang ketenagakerjaan.

c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Menjadi landasan hukum penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah, yang mengatur penyelenggaraan ketenagakerjaan melingkupi kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja, produktivitas, pelatihan dan pemagangan kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan



kesempatan kerja, penggunaan tka, hubungan kerja, perlindungan, pengupahan dan jaminan social, hubungan industrial, sistem informasi ketenagakerjaan daerah, peran serta masyarakat, kerja sama, pembinaan dan pengawasan, sanksi, penghargaan, pendanaan.

C. Implikasi terhadap Penyelenggaraan Walidata Disnaker Kota Semarang

Berdasarkan keseluruhan regulasi di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan walidata di Disnaker Kota Semarang memiliki legitimasi hukum yang kuat. Fungsi walidata bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan mandat strategis untuk memastikan data sektoral ketenagakerjaan memenuhi prinsip:

1. Satu Standar Data, menggunakan metadata dan klasifikasi sesuai pedoman nasional.
2. Satu Referensi Data, mengacu pada kode referensi nasional dan daerah yang telah ditetapkan.
3. Interoperabilitas Sistem, agar data Disnaker dapat terintegrasi dengan sistem data OPD lain dan portal Satu Data Kota Semarang.
4. Akuntabilitas dan Transparansi, menjamin data dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan oleh publik serta pemangku kepentingan.



BAB III

METODE PENYUSUNAN

A. Pendekatan Kajian

Kajian penyelenggaraan Walidata dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan tipe pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses, struktur, peran, serta efektivitas kelembagaan Walidata dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia pada Disnaker Kota Semarang. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, serta dinamika antar aktor dalam implementasi kebijakan data pemerintah.

Selain itu, kajian juga menggunakan pendekatan normatif-institusional, yaitu dengan menelaah kesesuaian penyelenggaraan Walidata dengan kerangka regulasi Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan peraturan turunan lainnya. Sehingga diarahkan untuk mengetahui kondisi aktual penyelenggaraan Walidata pada Disnaker Kota Semarang.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Diperoleh melalui kegiatan lapangan dan komunikasi langsung dengan pihak terkait, antara lain:

- ASN yang menguasai dan perangkat daerah lain pengampu Walidata Utama.
- Diskusi kelompok Tim Penyusun untuk mendapatkan pandangan bersama mengenai permasalahan dan kebutuhan penguatan fungsi Walidata.
- Observasi terhadap sistem pengelolaan data, struktur organisasi, dan proses koordinasi antar perangkat daerah.



2. Data Sekunder

Meliputi berbagai dokumen dan literatur yang relevan, seperti:

- Peraturan perundang-undangan terkait Satu Data Indonesia.
- Dokumen kelembagaan dan struktur organisasi Walidata Pendukung, serta data-data lainnya.
- Pedoman dan panduan teknis pengelolaan data.
- Studi terdahulu dan literatur akademik terkait tata kelola data pemerintah.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Digunakan untuk memetakan konsep dasar penyelenggaraan Walidata Pendukung, model tata kelola data, serta kerangka regulatif yang menjadi acuan.

2. Wawancara

Eksplorasi mendalam terkait: proses bisnis penyelenggaraan data, mekanisme koordinasi antar unit dan hambatan dalam penyelenggaraan.

3. Observasi

Meliputi pengamatan terhadap: alur kerja dan sistem informasi Walidata, tata kelola metadata dan implementasi interoperabilitas antar sistem data.

4. Dokumentasi:

Mengumpulkan bukti administratif yang terkait penyelenggaraan walidata di Disnaker Kota Semarang (termasuk melalui online).



D. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan secara kualitatif, menggunakan referensi dari Miles & Huberman (2014) yaitu melalui tiga tahap utama berikut:

1. Reduksi Data

Menyaring informasi penting dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen, lalu mengelompokkan berdasarkan tema (kelembagaan, SDM, infrastruktur data, proses bisnis, dan regulasi).

2. Penyajian Data

Disusun dalam bentuk matriks dan narasi untuk mempermudah identifikasi hubungan antar unsur.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dikembangkan secara induktif melalui pola, tema, dan hubungan sebab akibat antar komponen penyelenggaraan Walidata.

E. Kerangka Analisis

Analisis penyelenggaraan Walidata mengacu pada dimensi tata kelola data publik sebagai berikut:

1. Aspek Kelembagaan dan Regulasi:

Kejelasan peran Walidata, Pembina Data, dan Produsen Data, Keberadaan dasar hukum, SK, serta mekanisme koordinasi formal.

2. Aspek Sumber Daya Manusia:

Ketersediaan, kompetensi, dan pembagian peran dalam tim Walidata.

3. Aspek Infrastruktur Data dan Teknologi:

Kesiapan perangkat keras, sistem aplikasi dan keamanan data.

4. Aspek Proses Bisnis dan Standar Data:

Implementasi prinsip Satu Data, yaitu: standar data, metadata, dan interoperabilitas.

5. Aspek Kinerja

Pemantauan dan pelaporan serta tindak lanjutnya.



F. Validasi dan Triangulasi

Untuk menjamin validitas hasil, dilakukan triangulasi sumber dan metode, melalui:

- Membandingkan informasi dari wawancara, observasi, dan dokumen.
- Memeriksa konsistensi temuan melalui koreksi dari pihak terkait.
- Verifikasi silang antar nara sumber atau dengan pengampu walidata Kota Semarang.



BAB IV

DEFINISI TERKAIT PENYELENGGARAAN WALIDATA

Data merupakan sekumpulan fakta, angka, atau informasi yang diperoleh dari hasil observasi, pencatatan, pelaporan, atau proses administratif yang menggambarkan kondisi, kejadian, serta aktivitas tertentu yang terjadi dalam lingkup urusan pemerintahan, termasuk bidang ketenagakerjaan. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, data berperan sebagai bahan dasar (*raw material*) untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan publik.

Di lingkungan Disnaker Kota Semarang, data menjadi instrumen strategis dalam menggambarkan dinamika pasar kerja daerah, tingkat penyerapan tenaga kerja, pengangguran terbuka, pelaksanaan pelatihan vokasi, kondisi hubungan industrial, hingga jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh karena itu, setiap data yang dihasilkan harus memenuhi prinsip akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Dalam kerangka kebijakan Satu Data Indonesia, data tidak hanya dipahami sebagai hasil pencatatan angka atau tabel statistik semata, tetapi juga mencakup makna konseptual dan fungsional. Data harus dihasilkan berdasarkan standar data, dilengkapi metadata yang jelas, serta terhubung dengan kode referensi dan data induk nasional. Dengan demikian, data yang dihasilkan oleh Disnaker Kota Semarang memiliki keterpaduan dengan data dari OPD lain maupun dengan data nasional, seperti yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan atau Badan Pusat Statistik (BPS).

Lebih jauh, dalam konteks pengelolaan Walidata, data dibedakan menjadi data sektoral dan data lintas sektor.



- Data sektoral mencakup seluruh data yang berkaitan langsung dengan urusan ketenagakerjaan, seperti jumlah perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja lokal, tingkat partisipasi pelatihan, jumlah tenaga kerja migran, dan kasus hubungan industrial, serta lainnya.
- Data lintas sektor meliputi data yang bersinggungan dengan bidang lain, misalnya data kemiskinan, pendidikan, dan investasi, yang berpengaruh terhadap kondisi tenaga kerja, serta lainnya.

Data yang baik akan menjadi fondasi dalam membangun sistem informasi ketenagakerjaan daerah. Tanpa data yang valid dan terstandar, kebijakan ketenagakerjaan akan sulit diarahkan secara tepat sasaran, dan efektivitas program pembangunan SDM daerah dapat menurun. Oleh karena itu, Disnaker Kota Semarang melalui fungsi Walidata memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap data yang dikumpulkan, diverifikasi, dan dipublikasikan benar-benar memenuhi prinsip kualitas data dan interoperabilitas antar sistem. Dengan demikian, data dalam konteks penyelenggaraan Walidata di Disnaker Kota Semarang tidak hanya dipandang sebagai hasil administratif, tetapi sebagai aset strategis daerah yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui kebijakan yang lebih responsif dan tepat sasaran.

Definisi terkait Walidata dalam konteks kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) dan penerapannya di Disnaker Kota Semarang mencakup sejumlah istilah penting yang menjadi dasar konseptual dalam penyelenggaraan tata kelola data. Berikut penjelasannya definisi terkait penyelenggaraan Walidata sesuai dengan regulasi pusat (Perpres No. 39 Tahun 2019, Permendagri No. 70 Tahun 2019, dan Peraturan BPS No. 3 Tahun 2020):



1. **Satu Data Indonesia (SDI)**

Kebijakan nasional yang mengatur tata kelola data pemerintah agar memenuhi standar tertentu sehingga data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan daerah menjadi akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar pihak. SDI bertujuan menciptakan satu ekosistem data pemerintah yang menjadi rujukan tunggal dalam perumusan kebijakan berbasis data.

2. **Walidata**

Merupakan unsur pelaksana dalam penyelenggaraan SDI di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Walidata bertugas mengumpulkan, memeriksa, menyimpan, dan menyebarkan data sektoral dari produsen data, serta memastikan data tersebut telah memenuhi standar dan metadata yang ditetapkan oleh Pembina Data. Di Kota Semarang, peran Walidata di tingkat daerah dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), sedangkan di lingkungan perangkat daerah seperti Disnaker, pelaksanaan Walidata dilakukan oleh unit pengelola data sektoral ketenagakerjaan.

3. **Walidata Pendukung**

Unsur pelaksana di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam membantu pelaksanaan fungsi Walidata utama di tingkat pemerintah daerah. Dalam kerangka kebijakan Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Walidata Pendukung berperan penting dalam memastikan kualitas, konsistensi, dan keterpaduan data sektoral yang dihasilkan oleh masing-masing perangkat daerah sebelum disampaikan dan diintegrasikan ke dalam sistem data daerah maupun nasional.



4. Produsen Data

Unit kerja atau instansi pemerintah yang menghasilkan data sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Di Disnaker Kota Semarang, produsen data mencakup bidang-bidang seperti penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, pelatihan vokasi, serta pengawasan ketenagakerjaan. Setiap bidang wajib menyerahkan data kepada Walidata setelah diverifikasi dan distandardisasi.

5. Pembina Data

Instansi teknis di tingkat nasional yang menetapkan standar data, metadata, dan kode referensi pada sektor tertentu. Dalam konteks ketenagakerjaan, Pembina Data adalah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Pembina Data berfungsi memastikan keselarasan data sektoral daerah dengan sistem data nasional.

6. Forum Satu Data Indonesia (Forum SDI)

Wadah koordinasi antar instansi yang berfungsi merumuskan kebijakan, menyelesaikan permasalahan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di setiap tingkatan pemerintahan. Di Kota Semarang forum ini dibentuk melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 050/859 Tahun 2021, yang beranggotakan unsur Bappeda Kota Semarang, Diskominfo Kota Semarang, BPS, serta perwakilan OPD penghasil data, termasuk Disnaker Kota Semarang.

7. Metadata

Informasi yang menjelaskan isi, konteks, dan struktur data, serta menjelaskan cara data tersebut dihasilkan. Metadata berfungsi untuk memastikan keterlacakan dan keterbandingan antar data. Misalnya, data jumlah tenaga kerja formal harus disertai metadata tentang sumber, periode pencatatan, dan metode pengumpulan.



8. Standar Data

Mencakup definisi, klasifikasi, format, serta unit pengukuran yang digunakan untuk menjamin keseragaman data antar OPD dan antara pusat-daerah. Dalam bidang ketenagakerjaan, standar data meliputi antara lain: klasifikasi jenis pekerjaan, kategori industri, dan tingkat pendidikan tenaga kerja.

9. Kode Referensi dan Data Induk

Merupakan acuan identitas tunggal yang digunakan secara konsisten dalam seluruh sistem data pemerintah. Contohnya: kode wilayah (BPS), kode perusahaan (NIB), atau kode program/kegiatan (Kemendagri). Penggunaan kode referensi ini memastikan integrasi data lintas sektor.

10. Portal Satu Data Indonesia Daerah

Merupakan platform digital yang memfasilitasi penyimpanan, berbagi, dan publikasi data pemerintah secara terbuka. Di Kota Semarang, portal ini dikelola oleh Diskominfo bekerja sama dengan Bappeda sebagai Walidata Daerah. Disnaker sebagai penghasil data wajib mengunggah dataset sektoralnya melalui portal tersebut setelah diverifikasi oleh Walidata. Portal Satu Data Kota Semarang dengan Alamat Akun: <https://data.semarangkota.go.id/datasektoral/series/5>.

11. Data Terpadu Ketenagakerjaan

Kumpulan data sektoral yang mencakup seluruh indikator ketenagakerjaan di daerah, seperti tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah pencari kerja, tingkat penempatan, pelatihan vokasi, hubungan industrial, dan jaminan sosial tenaga kerja. Data ini menjadi dasar utama dalam perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan oleh Disnaker Kota Semarang.



BAB V

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG

A. Konsep Walidata

Walidata merupakan elemen kunci dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) yang berfungsi menjamin kualitas, keterpaduan, dan keterbukaan data di setiap tingkatan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Walidata memiliki tanggung jawab untuk melakukan verifikasi, validasi, pengelolaan metadata, serta publikasi data agar data yang disajikan oleh pemerintah dapat digunakan secara luas oleh publik, instansi pemerintah, maupun pihak swasta dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

Dalam sistem Satu Data Indonesia, Walidata berperan sebagai penghubung dan penjaga mutu data antara produsen data dengan pengguna data. Fungsi utama Walidata adalah memastikan bahwa seluruh data yang dihasilkan telah memenuhi empat prinsip utama SDI, yaitu:

1. Data memiliki standar yang jelas, baik dari sisi format, klasifikasi, maupun definisi variabel;
2. Data memiliki metadata, yaitu informasi deskriptif yang menjelaskan sumber, metode pengumpulan, cakupan waktu, dan satuan pengukuran;
3. Data menggunakan kode referensi dan data induk yang sama, sehingga dapat diintegrasikan antarinstansi; dan
4. Data dapat dibagi-pakaikan (interoperable) melalui portal data yang terintegrasi.

Berdasar fungsi tersebut, Walidata tidak hanya menjadi unit administratif, melainkan juga lembaga pengendali mutu informasi



pemerintahan. Walidata memastikan bahwa setiap data yang dikumpulkan dari produsen data di berbagai OPD telah memenuhi ketepatan, konsistensi, dan keandalan sebelum diunggah ke portal data daerah atau dikirimkan ke tingkat nasional.

Dalam konteks Pemerintah Kota Semarang, peran Walidata dijalankan oleh Diskominfo Kota Semarang sebagai Walidata utama, dan oleh beberapa OPD sektoral sebagai Walidata pendukung, termasuk Disnaker Kota Semarang untuk sektor ketenagakerjaan. Disnaker Kota Semarang berfungsi mendukung Bappeda Kota Semarang dengan menyediakan data tenaga kerja yang telah diverifikasi dan divalidasi, mencakup bidang-bidang seperti penempatan tenaga kerja, pelatihan vokasi, hubungan industrial, produktivitas, jaminan sosial ketenagakerjaan, serta perlindungan tenaga kerja.

Peran Walidata dalam skema SDI di Kota Semarang meliputi tiga dimensi utama:

1. Dimensi teknis, yaitu menjamin integrasi sistem data dan interoperabilitas antarinstansi melalui penerapan standar dan metadata yang seragam. Disnaker, misalnya, perlu memastikan data dari UPTD Balai Latihan Kerja, bidang penempatan tenaga kerja, dan bidang hubungan industrial dapat disatukan dalam sistem informasi ketenagakerjaan daerah yang terintegrasi.
2. Dimensi kelembagaan, yaitu memastikan adanya koordinasi yang efektif antara Walidata utama, Walidata pendukung, dan produsen data. Disnaker berperan aktif dalam Forum Satu Data Kota Semarang, berkolaborasi dengan OPD lain dalam menyusun mekanisme berbagi data lintas sektor, seperti data kemiskinan, pendidikan, dan ekonomi yang berkaitan dengan tenaga kerja.
3. Dimensi kebijakan, yaitu memastikan data yang dikumpulkan digunakan untuk mendukung kebijakan berbasis bukti (*evidence-*



based policy). Dengan data ketenagakerjaan yang akurat dan mutakhir, pemerintah daerah dapat menyusun program pelatihan, penempatan, dan perlindungan tenaga kerja yang lebih tepat sasaran.

Melalui perannya sebagai bagian integral dari Satu Data Indonesia, maka Walidata termasuk Walidata Pendukung di Disnaker Kota Semarang membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien, serta memperkuat fondasi perencanaan pembangunan daerah berbasis data yang valid dan dapat dipercaya. Sehingga keberadaan Walidata bukan hanya bersifat administratif, melainkan strategis untuk menciptakan ekosistem data yang berkualitas dan berkelanjutan di Kota Semarang. Disnaker Kota Semarang sebagai bagian dari sistem tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak utama transformasi data ketenagakerjaan, yang mendukung visi Pemerintah Kota Semarang menuju tata kelola pemerintahan yang cerdas, kolaboratif, dan berbasis digital.

Dalam kerangka implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, pelaksanaan kebijakan data di tingkat daerah melibatkan empat unsur utama, yaitu Pembina Data, Walidata, Produsen Data, dan Forum Satu Data Daerah. Di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, fungsi-fungsi ini diatur dan dijalankan secara terkoordinasi dengan peran sebagai berikut:

1. Bappeda Kota Semarang sebagai Pembina Data

Bappeda Kota Semarang memiliki kedudukan sebagai Pembina Data Daerah, sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Sebagai Pembina Data, Bappeda berfungsi untuk:

- a.** Menetapkan kebijakan dan arah perencanaan data sektoral daerah, agar sejalan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah (RPJMD, Renstra, dan RKPD).



- b. Menetapkan indikator dan prioritas data pembangunan yang menjadi acuan bagi OPD dalam menyusun dan mengelola data sektoral.
- c. Melakukan pembinaan teknis dan koordinasi antar-OPD dalam hal sinkronisasi indikator, harmonisasi metadata, dan integrasi data sektoral.
- d. Mengkoordinasikan Forum Satu Data Kota Semarang, yang menjadi wadah penyelarasan antar-OPD dalam penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan data.

Berdasar perannya, Bappeda Kota Semarang memastikan bahwa seluruh data yang dikumpulkan oleh OPD termasuk Disnaker Kota Semarang, memiliki keterkaitan langsung dengan perencanaan pembangunan dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based planning*).

2. Diskominfo Kota Semarang sebagai Walidata Daerah

Diskominfo Kota Semarang berperan sebagai Walidata Daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dan ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 070/801 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Satu Data Kota Semarang. Sebagai Walidata Daerah, Diskominfo Kota Semarang memiliki fungsi strategis, yaitu:

- a. Menjamin kualitas data daerah melalui proses verifikasi dan validasi terhadap data sektoral yang disampaikan oleh OPD.
- b. Mengelola dan memelihara sistem portal data Kota Semarang (<https://data.semarangkota.go.id/datasektoral/series/5>), yang menjadi pusat integrasi dan publikasi data pemerintah daerah.
- c. Menetapkan dan mengawasi penerapan standar data, metadata, dan interoperabilitas sistem informasi antar OPD.



- d. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung keterpaduan sistem data daerah.
- e. Menjadi penghubung (*gateway*) antara sistem data daerah dan sistem data nasional (misalnya dengan: portal Satu Data Indonesia atau sistem data sektoral Kementerian/Lembaga).

Berdasar perannya Diskominfo memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh OPD telah memenuhi prinsip kualitas, keterpaduan, dan akuntabilitas sebelum disebarluaskan atau digunakan dalam perumusan kebijakan publik.

B. Kedudukan Disnaker sebagai produsen dan Walidata Pendukung.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran strategis dalam sistem tata kelola data pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, OPD di tingkat daerah memiliki dua kedudukan yang saling melengkapi, yaitu sebagai Produsen Data dan sebagai Walidata Pendukung. Kedua fungsi ini menjadi fondasi penting bagi terwujudnya penyelenggaraan data yang berkualitas, terpadu, dan dapat digunakan secara lintas sektor untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Disnaker Kota Semarang Sebagai Produsen Data, bertanggung jawab menghasilkan data sektoral sesuai dengan tugas dan fungsinya. Data tersebut diperoleh dari hasil kegiatan, laporan, survei, atau sistem administrasi yang dikelola oleh masing-masing unit kerja Disnaker Kota Semarang. Fungsi sebagai produsen data mencakup pengumpulan dan penyajian data yang berkaitan dengan berbagai aspek ketenagakerjaan, antara lain: data pencari kerja, penempatan tenaga kerja, pelatihan vokasi, hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja, serta data pekerja migran. Seluruh data ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah



untuk merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang relevan dan adaptif terhadap dinamika pasar kerja lokal.

Tanggung jawab Disnaker Kota Semarang tidak berhenti pada tahap produksi data. Dalam sistem Satu Data Indonesia, Disnaker Kota Semarang juga berkedudukan sebagai Walidata Pendukung, yang berperan memastikan bahwa data yang dihasilkan telah memenuhi prinsip-prinsip utama tata kelola data nasional, yakni standar data, metadata, penggunaan kode referensi dan data induk, serta interoperabilitas. Kedudukan sebagai Walidata Pendukung menempatkan Disnaker Kota Semarang pada posisi pengendali mutu yang melakukan verifikasi, validasi, dan harmonisasi terhadap data sektoral sebelum disampaikan kepada Walidata utama, dalam hal ini Diskominfo Kota Semarang.

Kedudukan ganda ini menciptakan mekanisme tata kelola data yang berlapis namun saling terhubung. Di satu sisi, Disnaker Kota Semarang berperan menghasilkan data sektoral melalui kegiatan operasional. Pada sisi lain, Disnaker Kota Semarang juga memastikan data tersebut layak digunakan secara lintas sektor melalui mekanisme walidata. Pola ini menjamin bahwa setiap data yang dihasilkan tidak hanya akurat dan mutakhir, tetapi juga dapat dipadukan dengan data dari OPD lain untuk mendukung perencanaan pembangunan ketenagakerjaan yang komprehensif.

Dalam praktiknya, Disnaker Kota Semarang melaksanakan fungsi ganda tersebut melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan teknis. Sebagai produsen data, setiap bidang dan UPTD di lingkungan Disnaker Kota Semarang bertanggung jawab terhadap pengumpulan data sesuai bidang tugasnya. Sementara sebagai Walidata Pendukung, Disnaker memiliki kewajiban untuk:



- a. Melakukan standarisasi dan validasi data internal sebelum dikirim ke Walidata utama;
- b. Menyusun metadata yang menjelaskan definisi, satuan ukur, sumber, dan cakupan waktu data ketenagakerjaan;
- c. Berkoordinasi dengan Bappeda dan Forum Satu Data Kota Semarang untuk memastikan kesesuaian dengan standar nasional;
- d. Mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan yang memungkinkan pertukaran data secara digital dan real-time antar unit kerja serta antarinstansi.

Kedudukan Disnaker Kota Semarang sebagai produsen data sekaligus Walidata Pendukung juga memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Data yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Disnaker tidak hanya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan internal, tetapi juga berkontribusi dalam penyusunan indikator makro pembangunan daerah, seperti tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan produktivitas tenaga kerja.

Peran ganda Disnaker Kota Semarang sebagai produsen dan walidata pendukung menegaskan pentingnya kolaborasi lintas unit kerja dalam membangun ekosistem data ketenagakerjaan yang kuat. Melalui kedudukan ini, Disnaker Kota Semarang bukan hanya pelaksana teknis urusan ketenagakerjaan, tetapi juga penjamin mutu data publik yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis data, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

C. Tujuan Penyelenggaraan Walidata Pendukung

Penyelenggaraan Walidata Pendukung di Disnaker Kota Semarang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola data ketenagakerjaan yang berkualitas, terpadu, dan berkelanjutan dalam mendukung implementasi



Satu Data Indonesia Kota Semarang. Secara khusus, tujuan penyelenggaraan Walidata Pendukung Disnaker adalah sebagai berikut:

1. Menjamin ketersediaan data ketenagakerjaan yang valid, mutakhir, konsisten, dan sesuai dengan standar data yang telah ditetapkan oleh Walidata Kota Semarang maupun nasional.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar unit kerja di lingkungan Disnaker Kota Semarang serta dengan OPD yang terkait dengan urusan ketenagakerjaan untuk mendukung integrasi data lintas sektor.
3. Memfasilitasi proses verifikasi dan validasi data ketenagakerjaan agar seluruh data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis dan administratif.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan data ketenagakerjaan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta kebijakan pemerintah daerah.
5. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan data publik di bidang ketenagakerjaan dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi dan keamanan informasi.
6. Membangun sistem data yang mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*) dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan ketenagakerjaan di Kota Semarang.

D. Manfaat Penyelenggaraan Walidata Pendukung

Penyelenggaraan Walidata Pendukung oleh Disnaker Kota Semarang memberikan berbagai manfaat strategis, baik secara internal bagi pemerintah daerah maupun secara eksternal bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun manfaat yang dimaksud meliputi:



1. **Bagi Pemerintah Pusat**

Data yang disajikan oleh Walidata Pendukung di tingkat kota memberikan kontribusi terhadap konsolidasi data nasional, sehingga kebijakan ketenagakerjaan dapat dirancang secara lebih tepat sasaran berdasarkan kondisi riil di daerah.

2. **Bagi Pemerintah Kota Semarang**

Tersedianya data ketenagakerjaan yang terstandar dan terintegrasi menjadi dasar perumusan kebijakan, perencanaan program, serta pengawasan pelaksanaan urusan ketenagakerjaan secara lebih efektif dan efisien.

3. **Bagi OPD terkait**

Penyelenggaraan Walidata Pendukung akan mendukung pertukaran informasi dan kolaborasi antar sektor, sehingga data ketenagakerjaan dapat dimanfaatkan secara lintas bidang seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial.

4. **Bagi Masyarakat dan Dunia Usaha**

Ketersediaan data yang terbuka dan akurat memudahkan akses terhadap informasi ketenagakerjaan, seperti jumlah tenaga kerja, pencari kerja, penempatan, pelatihan vokasi, dan hubungan industrial. Hal ini dapat mendorong partisipasi publik dan meningkatkan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif dan inklusif.

5. **Bagi Penguatan Tata Kelola Data**

Penyelenggaraan Walidata Pendukung memperkuat budaya data (*data culture*) di lingkungan birokrasi daerah, mendorong peningkatan kapasitas SDM, serta memperluas pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung manajemen data yang profesional.

Dengan demikian, penyelenggaraan Walidata Pendukung Disnaker Kota Semarang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendukung



transformasi digital pemerintahan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengambilan kebijakan yang berbasis data dan berorientasi pada hasil pembangunan.

E. Asas Penyelenggaraan Walidata Pendukung

Dalam melaksanakan fungsi sebagai Walidata Pendukung dalam kerangka Satu Data Indonesia di tingkat daerah, Disnaker Kota Semarang berpegang pada sejumlah asas yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan tata kelola data ketenagakerjaan. Asas-asas ini mencerminkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan data pemerintah daerah, serta menjadi panduan bagi seluruh unit pelaksana Disnaker Kota Semarang dalam menghasilkan data yang berkualitas, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas menegaskan bahwa setiap data ketenagakerjaan yang dikumpulkan, dikelola, dan disajikan oleh Disnaker Kota Semarang Disnaker Kota Semarang harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi sumber, metodologi, maupun proses validasinya. Setiap tahapan pengelolaan data dilaksanakan berdasarkan prosedur yang jelas dan terdokumentasi, sehingga keandalan serta kredibilitas data dapat terjamin. Penerapan asas ini memperkuat kepercayaan publik terhadap data pemerintah serta mendukung proses perencanaan dan pengambilan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*).

2. Keterpaduan

Keterpaduan menjadi asas penting dalam menjamin konsistensi dan keselarasan data antar perangkat daerah, serta antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Disnaker Kota Semarang berkomitmen untuk mengintegrasikan data ketenagakerjaan yang



dihasilkan dengan sistem informasi sektoral dan nasional, sehingga terwujud kesamaan referensi dan pemanfaatan data yang efektif. Dengan asas ini, Disnaker Kota Semarang memastikan bahwa data ketenagakerjaan tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari sistem data daerah yang utuh dan terpadu.

3. Keterbukaan

Asas keterbukaan bermakna bahwa data ketenagakerjaan merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat, dunia usaha, maupun akademisi untuk kepentingan pengembangan pengetahuan dan kebijakan. Namun demikian, keterbukaan data dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan terhadap data pribadi dan informasi yang bersifat rahasia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Disnaker Kota Semarang menjalankan prinsip transparansi yang bertanggung jawab (*responsible openness*).

4. Interoperabilitas

Dalam penyelenggaraan data, Disnaker Kota Semarang menerapkan asas interoperabilitas dengan memastikan bahwa setiap data disusun dan disajikan sesuai dengan standar format, metadata, dan sistem yang berlaku. Interoperabilitas ini memungkinkan pertukaran, integrasi, dan pemanfaatan data lintas sistem baik antar-OPD maupun dengan instansi pusat. Melalui penerapan asas ini, proses integrasi data ketenagakerjaan dapat berjalan efektif dan efisien dalam mendukung kebijakan lintas sektor yang berbasis data.

5. Keberlanjutan

Asas keberlanjutan menekankan pentingnya pengelolaan data secara konsisten dan berkesinambungan. Disnaker Kota Semarang harus berkomitmen untuk melakukan pembaruan data secara periodik agar selalu relevan dengan perkembangan kondisi ketenagakerjaan.



Keberlanjutan juga mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung sistem pengelolaan data. Dengan demikian, data ketenagakerjaan dapat dikelola secara stabil dan terus digunakan dalam jangka panjang untuk mendukung pembangunan ketenagakerjaan di Kota Semarang.

F. Prinsip dan Standar Data

Dalam rangka menjamin kualitas, keterpaduan, dan interoperabilitas data ketenagakerjaan, Disnaker Kota Semarang menerapkan prinsip dan standar data yang sejalan dengan kebijakan Satu Data Indonesia serta ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Walidata Utama dan instansi pembina data. Prinsip dan standar ini menjadi acuan dalam setiap tahapan pengelolaan data, mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, hingga diseminasi.

1. Standar Data dan Metadata Ketenagakerjaan

Standar data dan metadata merupakan elemen utama dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia di sektor ketenagakerjaan. Penetapan standar ini bertujuan untuk memastikan keseragaman format, terminologi, serta interoperabilitas antar sistem data, baik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang maupun antara pemerintah daerah dan pusat.

a. Pengertian Standar Data dan Metadata

➤ Standar Data

Standar data adalah ketentuan yang mengatur tentang struktur, format, kodifikasi, dan elemen data yang digunakan dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Penerapan standar data menjamin konsistensi dan keterbandingan antar data dari berbagai sumber di sektor ketenagakerjaan.



➤ **Metadata**

Metadata merupakan informasi yang menjelaskan konteks, isi, kualitas, kondisi, dan karakteristik dari suatu data. Metadata berfungsi sebagai data tentang data, yang memungkinkan pengguna memahami sumber, metodologi, serta batasan penggunaan data ketenagakerjaan.

b. Tujuan Penetapan Standar Data dan Metadata

Tujuan penerapan standar data dan metadata ketenagakerjaan adalah:

1. Menjamin konsistensi, validitas, dan keterpaduan data antar bidang di lingkungan Disnaker Kota Semarang.
2. Mempermudah proses integrasi dengan sistem Satu Data Kota Semarang dan Satu Data Indonesia.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan data publik.
4. Menyediakan landasan teknis bagi penyusunan data sektoral yang dapat digunakan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan ketenagakerjaan.

c. Prinsip Penetapan Standar Data dan Metadata

Dalam pelaksanaannya, penetapan standar data ketenagakerjaan mengikuti prinsip-prinsip berikut:

- 1) Kesesuaian dengan Regulasi Nasional, seperti Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang *Satu Data Indonesia* dan peraturan turunannya.
- 2) Keterpaduan Antar Level Pemerintahan, yaitu kesesuaian elemen data daerah dengan data sektoral di tingkat provinsi dan nasional (terutama Kementerian Ketenagakerjaan dan BPS).
- 3) Relevansi dan Efisiensi, hanya mencakup data yang benar-benar dibutuhkan untuk pengambilan kebijakan dan pelayanan publik.



- 4) Kemudahan Akses dan Pemanfaatan, dengan tetap menjaga keamanan dan perlindungan data pribadi.

d. Komponen Standar Data Ketenagakerjaan

Setiap jenis data ketenagakerjaan yang dikelola oleh Disnaker Kota Semarang harus memenuhi komponen standar sebagai seperti pada table berikkuut.

Tabel 1. Komponen Standar Data

NO	Komponen	Penjelasan
1	Nama Data	Nama resmi jenis data yang ditetapkan (misalnya: Data Pencari Kerja Terdaftar).
2	Definisi Data	Penjelasan konseptual mengenai makna data secara teknis dan substantif.
3	Unit Pengelola	Bidang atau seksi pengelola data di lingkungan Disnaker.
4	Satuan Ukur	Ukuran atau format nilai data, seperti jumlah orang, unit lembaga, persen, dll.
5	Periode Waktu	Interval waktu pengumpulan (harian, bulanan, triwulan, tahunan).
6	Sumber Data	Asal data, baik dari laporan, survei, aplikasi, atau dokumen administrasi.
7	Metode Pengumpulan	Teknik yang digunakan, seperti registrasi, sensus, survei, atau kompilasi administratif.
8	Klasifikasi dan Kode Referensi	Mengacu pada standar baku seperti KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), Klasifikasi Jabatan, atau Kode Wilayah.
9	Frekuensi Pembaruan	Jadwal pemutakhiran data secara rutin.
10	Keterkaitan Antar Data	Hubungan logis dengan jenis data lain dalam sistem ketenagakerjaan.

e. Standar Metadata Ketenagakerjaan

Metadata disusun dalam format baku yang mengacu pada Pedoman Metadata Nasional (BPS dan Sekretariat Satu Data Indonesia). Setiap elemen metadata ketenagakerjaan minimal mencakup:

1. Identitas Data: mencakup nama dataset, kode unik, dan tanggal pembaruan terakhir.
2. Deskripsi Data: menjelaskan ruang lingkup, konsep, dan metodologi pengumpulan.



3. Kualitas Data: mencakup kelengkapan, ketepatan waktu, dan keandalan sumber.
4. Aksesibilitas dan Pembatasan Penggunaan: memuat status keterbukaan data (publik, terbatas, rahasia).
5. Kontak Pengelola Data: menyebutkan unit penanggung jawab dan kontak petugas pengelola.

f. Mekanisme Penetapan dan Pembaruan Standar

Penetapan dan pembaruan standar data dan metadata ketenagakerjaan dilakukan melalui tahapan:

- Identifikasi dan Evaluasi Data Eksisting di setiap bidang Disnaker.
- Konsultasi Teknis dengan Walidata utama (Diskominfo) dan BPS Kota Semarang.
- Penetapan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja sebagai dokumen resmi standar data sektoral.
- Pemutakhiran Berkala, minimal satu kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan perkembangan sistem informasi.

Melalui penerapan standar data dan metadata yang komprehensif, Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dapat menjamin ketersediaan data yang valid, *interoperable*, dan berorientasi pada kebutuhan kebijakan publik yang berbasis bukti (*evidence-based policy*).

2. Mengacu pada Kode Referensi Baku

Dalam penyelenggaraan data ketenagakerjaan, salah satu pilar penting yang menjamin konsistensi dan keterpaduan data antar instansi adalah penggunaan kode referensi baku. Kode referensi baku merupakan sistem penandaan atau klasifikasi yang ditetapkan secara nasional untuk memastikan bahwa setiap elemen data memiliki



identitas dan arti yang seragam, sehingga dapat diinterpretasikan dengan cara yang sama oleh seluruh pihak yang menggunakannya.

Disnaker Kota Semarang harus menerapkan prinsip ini dengan mengacu pada berbagai standar nasional, seperti kode wilayah administrasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), serta Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI). Melalui penggunaan kode referensi yang seragam, setiap data ketenagakerjaan, baik yang berkaitan dengan profil tenaga kerja, jenis usaha, industri, maupun lokasi kegiatan ekonomi dapat dipetakan secara akurat dan mudah diintegrasikan ke dalam sistem informasi lintas sektor maupun lintas tingkat pemerintahan.

Penggunaan kode referensi baku memiliki beberapa fungsi strategis, yaitu:

- a. Menjamin konsistensi semantik data, artinya setiap istilah, variabel, dan kategori yang digunakan memiliki makna yang sama di seluruh instansi. Hal ini sangat penting untuk menghindari ambiguitas dan duplikasi data, yang sering kali menjadi penyebab utama inkonsistensi antar sumber data pemerintah.
- b. Kode baku memungkinkan sinkronisasi data antar OPD, di mana data ketenagakerjaan dari Disnaker dapat dipadukan dengan data kependudukan, pendidikan, maupun data ekonomi daerah tanpa kehilangan kesesuaian konteks.
- c. Penerapan kode baku juga memperkuat konektivitas dengan sistem nasional, seperti Satu Data Indonesia Nasional (SDIN), Data Warehouse Nasional, dan portal data BPS, yang semuanya menggunakan basis kode standar.

Dari perspektif teknis, penggunaan kode referensi baku juga mempercepat proses integrasi dan analisis data. Misalnya, data pekerja berdasarkan kecamatan dapat langsung dihubungkan dengan



data demografi BPS atau data pelatihan vokasi yang dikelola oleh lembaga lain, tanpa perlu melakukan proses penyamaan manual. Hal ini menghemat waktu, mengurangi potensi kesalahan, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan data.

Selain itu, penerapan kode referensi baku memperkuat akuntabilitas dan keterlacakan data. Setiap entitas data yang menggunakan kode standar dapat ditelusuri kembali ke sumbernya, baik dalam konteks wilayah, sektor usaha, maupun jenis pekerjaan. Dengan demikian, proses validasi dan verifikasi data dapat dilakukan secara lebih transparan dan sistematis.

Secara kelembagaan, komitmen terhadap penggunaan kode referensi baku mencerminkan keseriusan Disnaker Kota Semarang dalam membangun tata kelola data yang profesional dan sesuai dengan standar nasional. Kesesuaian ini tidak hanya memudahkan koordinasi antarinstansi di tingkat daerah, tetapi juga memperkuat posisi Kota Semarang dalam sistem pelaporan dan integrasi data ketenagakerjaan nasional.

Penerapan kode referensi baku bukan semata kewajiban administratif, melainkan bagian integral dari strategi data governance yang modern. Melalui langkah ini, Disnaker Kota Semarang Disnaker Kota Semarang harus memastikan bahwa setiap data ketenagakerjaan yang dihasilkan memiliki nilai integratif, kredibilitas tinggi, serta kompatibilitas lintas sistem dan lintas wilayah, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan berorientasi pada pembangunan tenaga kerja yang berkualitas di Kota Semarang.

3. Penggunaan Format Data Terbuka (Open Data)

Dalam era pemerintahan digital dan transparansi publik, penerapan format data terbuka (*open data*) menjadi salah satu langkah



strategis untuk mewujudkan tata kelola data yang inklusif, akuntabel, dan partisipatif. Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang berkomitmen untuk membuka akses terhadap data ketenagakerjaan yang dikelola, dengan tetap memperhatikan batasan dan perlindungan terhadap data pribadi serta informasi yang bersifat sensitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Format data terbuka mengacu pada prinsip bahwa data pemerintah harus dapat diakses, digunakan kembali, dan didistribusikan ulang oleh publik tanpa hambatan teknis, hukum, maupun finansial. Data yang disajikan dalam format terbuka memungkinkan pengguna, baik akademisi, pelaku usaha, lembaga penelitian, maupun masyarakat umum untuk mengolahnya kembali guna menciptakan nilai tambah, inovasi kebijakan, dan solusi berbasis data (*data-driven innovation*).

Dalam konteks penyelenggaraan Walidata Pendukung, penggunaan format data terbuka dilakukan dengan memastikan bahwa data ketenagakerjaan disediakan dalam format yang mudah dibaca mesin seperti CSV, JSON, atau XML. Format ini memudahkan proses integrasi dan analisis menggunakan perangkat lunak statistik, sistem informasi geografis, maupun platform analitik data lainnya. Selain itu, penyajian data terbuka juga harus disertai dengan metadata yang lengkap dan terstandar, agar pengguna dapat memahami konteks, sumber, dan karakteristik data dengan jelas.

Penerapan prinsip *open data* juga berfungsi sebagai sarana peningkatan transparansi dan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan membuka data ketenagakerjaan secara terstruktur, masyarakat dapat memantau perkembangan indikator ketenagakerjaan, seperti tingkat partisipasi angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, pelatihan vokasi, atau data pengangguran



terbuka di Kota Semarang. Transparansi ini menciptakan hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, di mana publik tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga mitra aktif dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan.

Selain mendukung keterbukaan, format data terbuka juga memiliki nilai strategis dalam mendorong efisiensi birokrasi dan kolaborasi antar sektor. Data yang telah tersedia secara terbuka mengurangi redundansi dalam pengumpulan data, mempercepat proses verifikasi antar instansi, dan memungkinkan pengambilan keputusan berbasis bukti yang lebih cepat dan akurat. Pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dapat memanfaatkan data yang sama untuk kepentingan perencanaan dan pengembangan program ketenagakerjaan yang selaras. Namun penerapan *open data* tetap harus memperhatikan aspek perlindungan data pribadi dan keamanan informasi. Tidak semua data dapat dibuka secara penuh, terutama yang mengandung identitas individu, informasi kontraktual, atau data yang berpotensi menimbulkan risiko sosial. Oleh karena itu, Disnaker Kota Semarang menerapkan mekanisme seleksi dan klasifikasi data berdasarkan tingkat sensitivitas, serta memastikan bahwa setiap publikasi data telah melalui proses anonimisasi dan validasi sesuai standar perlindungan data pemerintah. Dengan menerapkan format data terbuka secara bertanggung jawab, Disnaker Kota Semarang tidak hanya mendukung prinsip transparansi publik, tetapi juga mendorong terbentuknya ekosistem data daerah yang kolaboratif, inovatif, dan berkelanjutan. Melalui kebijakan ini, data ketenagakerjaan diharapkan menjadi sumber pengetahuan publik yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat daya saing tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah berbasis informasi yang akurat dan terbuka.



G. Implementasi Kebijakan

Kebijakan penyelenggaraan walidata pendukung di Disnaker Kota Semarang disusun sebagai kerangka strategis untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan data ketenagakerjaan berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola data yang baik. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai instrumen penguatan peran Disnaker dalam mendukung agenda pembangunan daerah yang berbasis pada data yang valid dan terpadu.

Penguatan Peran Disnaker Kota Semarang sebagai Walidata Pendukung, bahwa Disnaker Kota Semarang berperan sebagai walidata sektoral bidang ketenagakerjaan yang bertanggung jawab mengumpulkan, memverifikasi, mengelola, dan menyajikan data sesuai standar yang ditetapkan. Kebijakan ini menegaskan pentingnya fungsi Disnaker sebagai penghubung antara produsen data, seperti perusahaan, lembaga pelatihan kerja, serikat pekerja, dan lembaga pendidikan, dengan pemerintah daerah dan pusat.

Disnaker Kota Semarang menekankan kebijakan konsistensi data melalui mekanisme validasi dan sinkronisasi secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perbedaan angka antar sumber data ketenagakerjaan. Keterpaduan data diwujudkan melalui koordinasi dengan OPD lain, BPS, Diskominfo Kota Semarang, serta pemerintah pusat sehingga menghasilkan data tunggal yang dapat dijadikan rujukan resmi. Kebijakan ini juga mengedepankan keterbukaan data sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Data ketenagakerjaan yang telah melalui proses verifikasi akan dipublikasikan dalam format yang mudah diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat, akademisi, maupun pelaku usaha. Transparansi ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik dalam mengawasi sekaligus memanfaatkan data untuk kepentingan riset, inovasi, dan pengembangan ekonomi.



Disnaker Kota Semarang mengarahkan penggunaan teknologi informasi sebagai bagian integral dari penyelenggaraan walidata. Sistem informasi ketenagakerjaan yang dikelola Disnaker, baik yang bersifat internal maupun terintegrasi dengan SIPD, menjadi sarana utama untuk menyimpan, mengolah, dan menyajikan data. Kebijakan ini juga mengatur pentingnya aspek keamanan data agar informasi ketenagakerjaan tetap terjaga kerahasiaannya.

Semua penyelenggaraan Walidata Pendukung, salah satu pilar kebijakan walidata adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Disnaker Kota Semarang. Aparatur yang terlibat dalam pengelolaan data perlu memiliki kompetensi teknis di bidang statistik, teknologi informasi, dan analisis kebijakan. Untuk itu, kebijakan ini mendorong adanya program pelatihan, bimbingan teknis, serta kerja sama dengan lembaga statistik maupun instansi lain.

Secara keseluruhan, kebijakan penyelenggaraan walidata di Disnaker Kota Semarang merupakan komitmen untuk menghadirkan data ketenagakerjaan yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan ini tidak hanya mendukung tata kelola pemerintahan berbasis data, tetapi juga memperkuat daya saing Kota Semarang dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan di tingkat regional maupun nasional.



BAB VI

TATALAKSANA PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG

Tatalaksana Penyelenggaraan Walidata Pendukung disusun sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pengelolaan data sesuai tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan walidata pendukung pada Disnaker Kota Semarang memerlukan tata laksana yang terstruktur agar seluruh kegiatan pengelolaan data dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai prinsip akuntabilitas. Tata laksana ini mencakup pengaturan kelembagaan, alur proses bisnis, serta mekanisme koordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Dalam bab ini menjelaskan tata cara, tanggung jawab, dan prosedur kerja yang harus diikuti oleh setiap unit terkait agar data yang dihasilkan memenuhi standar metadata, interoperabilitas, dan dapat dimanfaatkan secara lintas sektor.

A. Struktur Kelembagaan Walidata Pendukung

Struktur kelembagaan Walidata Pendukung Disnaker Kota Semarang dibentuk berdasarkan kebutuhan koordinasi internal dan mekanisme kerja antar bidang di lingkungan dinas mengacu pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Struktur ini mencakup unsur pimpinan, pelaksana teknis, serta pengendali mutu data, sebagaimana dijabarkan berikut:

1. Kepala Dinas

Berperan sebagai Penanggung Jawab Walidata Pendukung yang memiliki kewenangan strategis dalam menetapkan arah kebijakan, mengesahkan data ketenagakerjaan yang telah tervalidasi, serta menjamin pelaksanaan tata kelola data sesuai dengan ketentuan Satu Data Indonesia.



2. Sekretaris Dinas

Bertindak sebagai Koordinator Walidata Pendukung, yang mengatur pelaksanaan operasional pengelolaan data, mengoordinasikan antar bidang, serta mengawasi proses pelaporan dan evaluasi.

3. Bidang Pelatihan Tenaga Kerja

Menjadi Produsen dan Pengelola Data Pelatihan, yang bertanggung jawab atas pengumpulan data lembaga pelatihan, peserta, hasil uji kompetensi, serta capaian produktivitas tenaga kerja.

4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja

Menjadi Produsen dan Pengelola Data Penempatan Kerja, meliputi data pencari kerja, penempatan tenaga kerja, lowongan kerja, serta kegiatan padat karya dan kewirausahaan.

5. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Menjadi Produsen dan Pengelola Data Hubungan Industrial, termasuk data serikat pekerja, peraturan perusahaan, kasus perselisihan, serta kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

6. Bidang Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas Kerja

Menjadi Produsen dan Pengelola data lowongan kerja, data pencari kerja, data tenaga kerja terserap, profil kebutuhan tenaga kerja sektor usaha, serta informasi statistik ketenagakerjaan

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Disnaker Kota Semarang

Sebagai Produsen Data Lapangan, UPT melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data operasional yang bersumber dari kegiatan langsung dengan masyarakat, lembaga pelatihan, dan dunia usaha.

8. Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi dan Kelompok Jabatan Fungsional

Menjadi Pelaksana Teknis Walidata Pendukung, yang melaksanakan validasi data, integrasi ke sistem informasi, pengelolaan metadata, serta komunikasi data dengan Walidata utama (Diskominfo).



B. Pembagian Peran Kelembagaan

Penyelenggaraan Walidata Pendukung di lingkungan Disnaker Kota Semarang memerlukan pengaturan kelembagaan yang jelas dan pembagian peran yang terstruktur agar proses pengelolaan data dapat berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan berkesinambungan. Kelembagaan ini menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan pengumpulan, pengolahan, verifikasi, hingga penyajian data dilaksanakan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dan ketentuan teknis yang berlaku.

Secara kelembagaan, Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang berperan ganda yaitu sebagai produsen data sektoral dan sekaligus sebagai walidata pendukung di bidang ketenagakerjaan. Sebagai produsen data, Disnaker Kota Semarang bertanggung jawab dalam menghasilkan data primer maupun sekunder yang terkait dengan tenaga kerja, hubungan industrial, pelatihan dan produktivitas kerja, serta jaminan sosial ketenagakerjaan. Sedangkan sebagai walidata pendukung, Disnaker Kota Semarang berperan dalam melakukan verifikasi, validasi, dan penyampaian data yang telah memenuhi standar kepada Walidata Utama dalam hal ini Diskominfo Kota Semarang untuk kemudian diintegrasikan dalam sistem Satu Data Kota Semarang.

Tabel 2. Tatalaksana Penyelenggaraan Walidata Pendukung Disnaker Kota Semarang

No	Klasifikasi	Tugas	Penanggung Jawab	Uraian Tanggung Jawab
	Penanggung Jawab Penyelenggaraan Data	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan arahan strategis dalam penyelenggaraan Walidata Pendukung.• Menetapkan kebijakan dan memastikan pelaksanaan sesuai ketentuan.• Menyetujui hasil verifikasi dan validasi data.• Menjamin ketersediaan SDM, anggaran, serta sarana dan prasarana TIK yang mendukung pengelolaan data.	Kepala Disnaker Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none">• Bertanggung jawab tertinggi terhadap pelaksanaan Walidata Pendukung.• Menjamin kegiatan pengelolaan data berjalan efektif dan sesuai standar Satu Data Indonesia.• Menjamin ketersediaan dan keberlanjutan sistem data ketenagakerjaan di daerah.• Mengambil keputusan strategis dalam pengelolaan dan pemanfaatan data ketenagakerjaan.



Pelaksana Teknis Walidata Pendukung	<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, penyimpanan, dan pelaporan data.• Mengelola sistem basis data ketenagakerjaan.• Melakukan pembaruan data dan pemeliharaan sistem informasi ketenagakerjaan.• Menyusun laporan dan menyampaikan data kepada Walidata Utama.	Kepala Unit Data dan Sistem Informasi (di bawah koordinasi Sekretariat atau Bidang Perencanaan dan Evaluasi Program)	<ul style="list-style-type: none">• Bertanggung jawab atas keakuratan, keamanan, dan integritas data ketenagakerjaan.• Menjamin kesiapan data untuk analisis dan pengambilan keputusan.• Menyampaikan laporan hasil pengelolaan data secara periodik kepada Kepala Dinas dan Walidata Utama.
Koordinasi Antar Unit dan Pemangku Kepentingan	<ul style="list-style-type: none">• Mengkoordinasikan pertukaran data antarbidang di lingkungan Dinas Tenaga Kerja.• Melakukan koordinasi eksternal dengan OPD lain, instansi vertikal, dunia usaha, dan lembaga pendidikan.• Menyelenggarakan forum data sektoral dan rapat sinkronisasi data.• Mengelola sistem berbagi pakai data (data sharing) lintas sektor.	Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang terkait	<ul style="list-style-type: none">• Menjamin keselarasan sumber data dan menghindari duplikasi antarunit dan antarinstansi.• Memastikan integrasi dan konsistensi data ketenagakerjaan lintas sektor.• Mengkoordinasikan pelaksanaan forum data sektoral dan tindak lanjut hasil rapat koordinasi.

Pelaksanaan fungsi kelembagaan tersebut melibatkan beberapa unsur utama sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab Penyelenggaraan Data

Penanggung jawab tertinggi dalam penyelenggaraan Walidata Pendukung adalah Kepala Disnaker Kota Semarang. Kepala Dinas bertugas memastikan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan data dilaksanakan sesuai kebijakan, standar, dan peraturan yang berlaku. Kepala Dinas juga berperan dalam memberikan arahan strategis, menyetujui hasil verifikasi data, serta menjamin tersedianya sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur teknologi informasi yang memadai untuk mendukung sistem data ketenagakerjaan.

2. Pelaksana Teknis Walidata

Pelaksana teknis kegiatan Walidata Pendukung adalah Unit Data dan Sistem Informasi yang berada di bawah koordinasi sekretariat atau bidang yang menangani perencanaan dan evaluasi program. Unit ini bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan teknis meliputi



pengumpulan data, pengolahan, verifikasi, validasi, penyimpanan, serta pelaporan data kepada *Walidata Utama*. Unit teknis juga mengelola sistem basis data ketenagakerjaan dan memastikan keamanan serta keberlanjutan operasionalnya.

3. Koordinasi Antar Unit dan Pemangku Kepentingan

Pelaksanaan tugas walidata pendukung tidak dapat berjalan secara terpisah. Oleh karena itu, Dinas Tenaga Kerja membangun mekanisme koordinasi internal antarbidang, serta koordinasi eksternal dengan OPD lain, instansi vertikal, dunia usaha, dan lembaga pendidikan. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan keselarasan sumber data, menghindari duplikasi, dan memperkuat integrasi informasi ketenagakerjaan lintas sektor.

Berdasar struktur kelembagaan dan pembagian peran tersebut diatas, penyelenggaraan Walidata Pendukung Disnaker Kota Semarang diharapkan mampu menciptakan sistem tata kelola data yang terorganisir, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas informasi publik. Peran yang jelas antara penanggung jawab dan pelaksana teknis juga menjadi kunci keberhasilan dalam menjamin konsistensi, validitas, dan keberlanjutan data ketenagakerjaan yang dihasilkan.

C. Penguatan Kapasitas

Penguatan kapasitas merupakan salah satu komponen penting dalam menjamin keberlanjutan dan efektivitas penyelenggaraan Walidata Pendukung di lingkungan Disnaker Kota Semarang. Upaya ini tidak hanya difokuskan pada peningkatan kemampuan sumber daya manusia, tetapi juga mencakup penguatan sistem, prosedur, dan infrastruktur teknologi yang mendukung ekosistem pengelolaan data sektoral ketenagakerjaan



secara menyeluruh. Langkah-langkah strategis yang ditempuh Disnaker Kota Semarang antara lain:

1. Peningkatan kapasitas SDM pengelola data.

Dinas Tenaga Kerja secara berkelanjutan mengembangkan kompetensi pegawai yang terlibat dalam pengelolaan data melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Materi pelatihan meliputi statistik sektoral, pengelolaan metadata, validasi data, serta pemanfaatan sistem informasi berbasis digital. Tujuannya adalah agar setiap pengelola data memiliki kemampuan analitis, teknis, dan konseptual yang memadai dalam mengelola data ketenagakerjaan, sekaligus memahami prinsip interoperabilitas dan standar kualitas data sesuai kebijakan Satu Data Indonesia.

2. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi.

Ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi menjadi prasyarat utama dalam penyelenggaraan Walidata yang efisien. Disnaker Kota Semarang terus melakukan modernisasi infrastruktur dengan menyediakan server penyimpanan data, *cloud storage*, perangkat lunak pengolah data, serta sistem keamanan informasi yang kompatibel dengan platform Satu Data Kota Semarang. Dimana server tersebut dapat dititipkan pada Data Center Pemkot Semarang yang dikelola Diskominfo Kota Semarang. Penguatan infrastruktur ini memungkinkan proses integrasi, penyimpanan, dan distribusi data berlangsung secara cepat, aman, dan terstandar.

3. Pembentukan tim teknis pengelola data lintas bidang.

Sebagai bentuk penguatan koordinasi internal, dibentuk tim teknis yang terdiri atas perwakilan dari setiap bidang di lingkungan Dinas Tenaga Kerja. Tim ini berfungsi untuk mengoordinasikan proses pengumpulan, validasi, dan pembaruan data secara lintas bidang agar tidak terjadi tumpang tindih maupun duplikasi informasi. Melalui



mekanisme ini, setiap bidang memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap jenis data sektoral yang dikelolanya, sementara koordinasi teknis difokuskan pada sinkronisasi format, jadwal, dan standar metadata.

4. Penetapan Standard Operating Procedure (SOP) internal pengelolaan data sektoral.

Untuk menjamin keseragaman dan konsistensi dalam pelaksanaan tugas, Disnaker Kota Semarang menyusun dan menetapkan SOP internal yang mengatur seluruh tahapan pengelolaan data sektoral, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan, validasi, hingga publikasi data. SOP ini menjadi acuan operasional bagi seluruh unit kerja agar setiap proses terdokumentasi secara baku dan dapat diaudit, baik secara administratif maupun teknis.

Dengan tata kelola kelembagaan yang terstruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan teknologi yang memadai, Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang menempatkan diri sebagai Walidata Pendukung yang mampu menyediakan data ketenagakerjaan yang akurat, terpadu, dan berkelanjutan. Upaya penguatan kapasitas ini juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kebijakan ketenagakerjaan berbasis data (*evidence-based policy*) di tingkat daerah, sekaligus memperkuat kontribusi Kota Semarang dalam implementasi Satu Data Indonesia di sektor ketenagakerjaan.

D. Proses dan Mekanisme Penyelenggaraan Walidata Pendukung

Penyelenggaraan Walidata Pendukung pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dilaksanakan melalui suatu mekanisme kerja yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Setiap tahapan pengelolaan data dilakukan dengan mengacu pada standar nasional Satu Data



Indonesia, yang menekankan prinsip keterpaduan, interoperabilitas, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan informasi sektoral.

1. Proses Bisnis Penyelenggaraan Walidata

Proses ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan data semata, tetapi juga mencakup keseluruhan siklus pengelolaan data mulai dari perencanaan, produksi, pengolahan, validasi, publikasi, hingga pemanfaatan data untuk perumusan kebijakan ketenagakerjaan. Proses bisnis walidata di Disnaker Kota Semarang dilaksanakan melalui tahapan secara sistematis berikut:

a. Pengumpulan Data

Dilakukan oleh bidang teknis sesuai tugas pokok dan fungsi, meliputi data pencari kerja, penempatan tenaga kerja, pelatihan vokasi, hubungan industrial, serta monitoring dan pendataan kondisi ketenagakerjaan.

b. Verifikasi dan Validasi

Data yang terkumpul diverifikasi kelengkapan dan kebenarannya, kemudian divalidasi agar sesuai dengan standar nasional maupun Pemerintah Kota Semarang.

c. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah divalidasi diolah menggunakan aplikasi atau sistem informasi yang tersedia untuk menghasilkan informasi yang bermakna.

d. Diseminasi dan Publikasi Data

Data sektoral ketenagakerjaan yang sudah final dipublikasikan melalui portal data daerah, laporan berkala, serta diintegrasikan dengan SIPD maupun Satu Data Indonesia.

e. Pemanfaatan Data

Data digunakan oleh Disnaker Kota Semarang sendiri untuk perumusan kebijakan, oleh OPD lain untuk sinkronisasi



perencanaan, serta oleh masyarakat, akademisi, dan dunia usaha sebagai referensi resmi.

Sedangkan mekanisme penyelenggaraan Walidata Pendukung, disusun untuk memastikan seluruh proses pengelolaan data ketenagakerjaan berjalan secara terstruktur, terkoordinasi, dan sesuai dengan standar Satu Data Indonesia. Mekanisme ini menggambarkan alur kerja, peran masing-masing pihak, serta hubungan koordinatif antara Disnaker Kota Semarang sebagai Walidata Pendukung, OPD produsen data, dan Walidata utama (Diskominfo Kota Semarang).

Secara umum, mekanisme penyelenggaraan Walidata Pendukung di Disnaker meliputi tujuh tahapan utama yang bersifat siklikal dan berkesinambungan, yaitu:

1. Perencanaan Kebutuhan Data

- Disnaker Kota Semarang melakukan identifikasi kebutuhan data sektoral ketenagakerjaan berdasarkan program dan kegiatan prioritas daerah.
- Rencana kebutuhan data disusun melalui koordinasi dengan Bappeda Kota Semarang dan Diskominfo Kota Semarang (Walidata utama) agar selaras dengan Rencana Aksi Satu Data Kota Semarang.
- Hasil perencanaan menjadi dasar dalam penetapan jenis data ketenagakerjaan yang akan dikumpulkan, diperbarui, dan dipublikasikan.

2. Pengumpulan Data dari Produsen Data

- Disnaker Kota Semarang menerima data dari unit pelaksana teknis (UPT), lembaga pelatihan kerja, perusahaan, dan instansi terkait sebagai *produsen data*.



- Data dapat berupa laporan periodik, hasil survei ketenagakerjaan, atau data administrasi yang dihasilkan melalui sistem informasi sektoral.
- Setiap data yang dikumpulkan harus disertai metadata yang mencakup sumber, waktu pengumpulan, serta metode pengolahan.

3. Validasi dan Verifikasi Data

- Tim Walidata Pendukung Disnaker Kota Semarang melakukan validasi administratif (kelengkapan dokumen) dan verifikasi teknis (kesesuaian isi data).
- Proses validasi dilakukan menggunakan format baku yang ditetapkan oleh Walidata Kota Semarang.
- Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Validasi Data sebelum data disahkan dan diunggah ke sistem.

4. Kompilasi dan Integrasi Data

- Data yang telah tervalidasi dikompilasi dan disesuaikan dengan format interoperabilitas untuk mendukung integrasi antar sistem.
- Walidata Pendukung mengoordinasikan proses ini dengan Walidata utama untuk memastikan kesesuaian struktur data dan kompatibilitas sistem informasi.
- Pada tahap ini dapat dilakukan harmonisasi data dengan OPD lain yang terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Perindustrian, dan lainnya.

5. Publikasi dan Diseminasi Data

- Data ketenagakerjaan yang telah disetujui oleh Walidata utama dipublikasikan melalui Portal Satu Data Kota Semarang dan atau situs resmi Disnaker Kota Semarang.
- Publikasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi.



- Data yang bersifat sensitif hanya dapat diakses oleh pihak berwenang melalui mekanisme izin resmi.

6. Pemanfaatan Data

- Data ketenagakerjaan yang tersedia digunakan untuk perencanaan program, penyusunan kebijakan, analisis ketenagakerjaan, serta evaluasi pembangunan daerah.
- Pemanfaatan data juga terbuka bagi masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha untuk mendukung inovasi dan penelitian sosial ekonomi.

7. Pemutakhiran dan Evaluasi Berkala

- Disnaker Kota Semarang melakukan pemutakhiran data secara periodik sesuai jadwal pelaporan yang disepakati (triwulan, semester, atau tahunan).
- Evaluasi penyelenggaraan dilakukan bersama Walidata utama untuk menilai efektivitas sistem, kualitas data, serta tindak lanjut atas temuan perbaikan.

Berdasar penyelenggaraan Walidata Pendukung Disnaker Kota Semarang diharapkan mampu mewujudkan sistem tata kelola data yang terpadu, transparan, dan berkelanjutan, serta mendukung pengambilan keputusan strategis dalam peningkatan kualitas ketenagakerjaan di Kota Semarang.

E. Koordinasi dan Kolaborasi Penyelenggaraan Walidata Pendukung

Koordinasi dan kolaborasi menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan Walidata Pendukung di lingkungan Disnaker Kota Semarang. Sebagai bagian integral dari sistem Satu Data Indonesia Daerah maka pelaksanaan fungsi walidata tidak dapat berjalan secara terpisah, melainkan harus dilakukan secara terkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik internal pemerintah daerah



maupun instansi eksternal yang memiliki relevansi dengan sektor ketenagakerjaan.

1. Pendekatan Dalam Koordinasi

Koordinasi dalam penyelenggaraan walidata pendukung melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu mekanisme koordinasi melalui beberapa pendekatan, yaitu:

➤ **Internal Disnaker**

Koordinasi antar bidang dilakukan secara rutin melalui rapat koordinasi teknis dan forum data internal untuk menyamakan persepsi serta menyelesaikan perbedaan angka data.

➤ **Antar OPD di Kota Semarang**

Berkoordinasi dengan Bappeda, Diskominfo, dan OPD terkait lainnya untuk memastikan keterpaduan data lintas sektor, khususnya terkait pengangguran, pendidikan vokasi, dan pemberdayaan ekonomi.

➤ **Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan BPS**

Dilakukan melalui forum Satu Data Indonesia serta mekanisme pelaporan rutin agar data ketenagakerjaan Kota Semarang selaras dengan data nasional.

➤ **Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Non Pemerintah**

Melibatkan dunia usaha, lembaga pelatihan, serikat pekerja, serta akademisi dalam pengumpulan, validasi, dan pemanfaatan data.

Pendekatan-pendekatan koordinasi tersebut diatas merupakan upaya strategis dalam memastikan keterpaduan, konsistensi, dan keakuratan data ketenagakerjaan. Melalui mekanisme tersebut, akan tercipta penyelenggaraan Walidata Pendukung di lingkungan Disnaker Kota Semarang yang berjalan secara terarah, terkoordinasi, dan selaras dengan kebijakan Satu Data Indonesia, sehingga mendukung



tersedianya data ketenagakerjaan yang berkualitas bagi perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

2. Mekanisme Koordinasi dan Kolaborasi

Penyelenggaraan Walidata Pendukung di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya koordinasi dan kolaborasi yang terstruktur dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, mekanisme koordinasi dan kolaborasi dibangun melalui beberapa pendekatan yang melibatkan unsur internal Pemerintah Kota Semarang, lintas sektor dan instansi, serta dukungan forum formal dan pemanfaatan teknologi informasi. Pendekatan-pendekatan tersebut menjadi landasan dalam mewujudkan tata kelola data ketenagakerjaan yang terpadu, valid, dan mendukung kebijakan pembangunan berbasis data.

a. Koordinasi Internal Pemerintah Kota Semarang

Pada tingkat internal Pemerintah Kota Semarang, koordinasi dilakukan secara vertikal dan horizontal antar perangkat daerah. Dalam hal ini, Disnaker Kota Semarang berperan sebagai walidata pendukung sekaligus produsen data sektoral yang memiliki keterkaitan erat dengan Bappeda Kota Semarang dan Diskominfo Kota Semarang, yaitu:

- Bappeda Kota Semarang berfungsi sebagai pengarah kebijakan pembangunan daerah dan koordinator penyusunan rencana data sektoral yang menjadi dasar integrasi dengan sistem perencanaan pembangunan. Dalam konteks ini, Bappeda memastikan bahwa data ketenagakerjaan yang dihimpun oleh Disnaker Kota Semarang relevan dengan kebutuhan indikator pembangunan ekonomi dan sosial daerah.
- Diskominfo Kota Semarang berperan sebagai Walidata Utama yang memastikan kesesuaian teknis, interoperabilitas, dan



keamanan sistem data. Koordinasi dilakukan secara rutin untuk sinkronisasi format, pemutakhiran metadata, serta integrasi data ke dalam Portal Satu Data Kota Semarang.

Melalui mekanisme koordinasi ini, penyelenggaraan walidata di lingkungan Disnaker Kota Semarang menjadi bagian dari sistem data Kota Semarang yang lebih luas, sehingga menghindari tumpang tindih, duplikasi, maupun kesenjangan informasi antar OPD.

b. Kolaborasi Antar Sektor dan Lintas Instansi

Selain koordinasi internal, Disnaker Kota Semarang juga menjalin kolaborasi lintas sektor dengan instansi dan lembaga yang memiliki keterkaitan langsung terhadap data ketenagakerjaan. Bentuk kolaborasi tersebut meliputi:

- Kerja sama dengan instansi vertikal seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Ketenagakerjaan RI, dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam hal standarisasi indikator ketenagakerjaan dan sinkronisasi data mikro maupun makro.
- Kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga pelatihan kerja (LPK) untuk memperoleh data real-time mengenai penyerapan tenaga kerja, kebutuhan keterampilan, serta pelaksanaan pelatihan vokasi.
- Koordinasi dengan lembaga pendidikan dan perguruan tinggi, yang berperan dalam pengumpulan dan analisis data hasil penelitian ketenagakerjaan, magang, serta penelusuran alumni.
- Kolaborasi dengan lembaga penyedia jaminan sosial tenaga kerja seperti BPJS Ketenagakerjaan untuk memperoleh data mengenai kepesertaan dan perlindungan tenaga kerja formal maupun informal.



Kolaborasi ini memungkinkan terbangunnya ekosistem data yang inklusif, di mana berbagai pihak berkontribusi dalam penyediaan, validasi, dan pemanfaatan data sesuai kapasitasnya masing-masing.

c. Mekanisme Koordinasi Formal

Koordinasi antara walidata pendukung dan walidata utama dilakukan melalui mekanisme formal yang diatur dalam kebijakan daerah. Disnaker Kota Semarang berpartisipasi aktif dalam Forum Satu Data Kota Semarang, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota. Forum ini menjadi wadah komunikasi dan konsultasi antar pihak untuk membahas berbagai isu strategis, seperti kebutuhan data baru, kendala teknis, pembaruan metadata, serta penyelarasan indikator sektoral. Selain itu, koordinasi operasional juga dilakukan melalui:

- Rapat teknis lintas-OPD, yang difokuskan pada pemutakhiran dan validasi data sektoral ketenagakerjaan;
- Pelatihan dan *capacity building* bagi pengelola data di lingkungan Disnaker Kota Semarang untuk meningkatkan kompetensi dalam penggunaan sistem data digital dan pengelolaan metadata;
- Evaluasi tahunan Satu Data, yang menilai tingkat kematangan sistem data di masing-masing OPD, termasuk kualitas dan keberlanjutan data ketenagakerjaan.

d. Penguatan Kolaborasi Berbasis Teknologi

Untuk memperkuat efektivitas koordinasi dan kolaborasi, Disnaker Kota Semarang mulai menerapkan pendekatan berbasis teknologi informasi melalui penggunaan platform integrasi data digital. Sistem ini memungkinkan pertukaran data secara cepat dan aman antar instansi dengan tetap menjaga prinsip interoperabilitas dan perlindungan data pribadi. Pemanfaatan teknologi ini juga



mendukung terwujudnya *real-time data sharing*, yang penting untuk pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*) di bidang ketenagakerjaan.

Melalui penerapan berbagai pendekatan koordinasi dan kolaborasi tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola data ketenagakerjaan yang profesional, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Sinergi antar perangkat daerah, lembaga vertikal, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap data yang dikelola memiliki nilai guna tinggi, mutakhir, serta mendukung prinsip Satu Data Indonesia.

Melalui tata kelola koordinasi dan kolaborasi yang terencana, Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang menempatkan diri tidak hanya sebagai pengelola data sektoral, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam membangun ekosistem data ketenagakerjaan yang transparan, terpadu, dan adaptif terhadap perkembangan zaman digital.



BAB VII

SISTEM INFORMASI DAN INTEGRASI DATA KETENAGAKERJAAN

Penyelenggaraan sistem informasi dan integrasi data ketenagakerjaan merupakan komponen utama dalam mendukung tata kelola data yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Disnaker Kota Semarang sebagai Walidata Pendukung memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh data sektoral ketenagakerjaan dapat terkelola dalam sistem informasi yang terstandar, aman, serta dapat terhubung dengan Satu Data Kota Semarang dan sistem nasional.

A. Tujuan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan

Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan bertujuan untuk:

1. Menyediakan wadah digital yang menyatukan seluruh proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data ketenagakerjaan secara terpadu.
2. Meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam pertukaran serta pemutakhiran data antar bidang di lingkungan Disnaker Kota Semarang.
3. Memfasilitasi integrasi data ketenagakerjaan dengan Walidata utama (Diskominfo) serta instansi pusat melalui Satu Data Indonesia.
4. Menjamin keamanan dan kerahasiaan data, khususnya yang mengandung informasi pribadi atau sensitif.
5. Meningkatkan transparansi dan aksesibilitas data bagi publik serta pemangku kepentingan lainnya.

B. Komponen Sistem Informasi Ketenagakerjaan

Sistem informasi ketenagakerjaan di lingkungan Disnaker Kota Semarang dibangun berdasarkan arsitektur yang mendukung



interoperabilitas dan tata kelola data digital. Komponen utamanya meliputi:

1. Basis Data (Database Management System)

Menampung seluruh data ketenagakerjaan secara terstruktur, meliputi data pencari kerja, penempatan, pelatihan, hubungan industrial, jaminan sosial, hingga pengawasan ketenagakerjaan. Database dirancang dengan *relational schema* yang memudahkan pemanggilan data lintas bidang.

2. Aplikasi Pengelolaan Data Sektoral

Merupakan perangkat lunak yang digunakan oleh masing-masing bidang untuk melakukan input, validasi, dan pembaruan data. Aplikasi ini dapat berbasis *web* atau *desktop*, dan terhubung dengan server utama melalui jaringan intranet pemerintah daerah.

3. Portal Data Ketenagakerjaan

Portal berbasis web yang berfungsi sebagai kanal penyajian data ketenagakerjaan bagi publik dan antar-OPD. Portal ini terintegrasi dengan *Portal Satu Data Kota Semarang* untuk memastikan keseragaman metadata dan format publikasi data.

4. Dashboard Analitik

Menampilkan visualisasi data ketenagakerjaan secara dinamis, mencakup indikator tenaga kerja, pengangguran, pelatihan, produktivitas, dan hubungan industrial. Dashboard digunakan untuk mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*).

5. Sistem Keamanan Data dan Akses

Menerapkan sistem otorisasi dan autentikasi pengguna, enkripsi data, serta pencatatan *log activity* untuk menjamin keamanan dan integritas data.



C. Integrasi dengan Sistem Data Lainnya

Sistem informasi ketenagakerjaan Disnaker Kota Semarang dirancang untuk dapat terhubung (*interoperable*) dengan berbagai sistem data yang relevan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Integrasi tersebut mencakup:

1. Integrasi Internal (Intra Dinas)

Menghubungkan seluruh bidang dan UPTD di lingkungan Disnaker Kota Semarang dalam satu basis data terpusat, sehingga proses pembaruan dan pelaporan data berjalan lebih efisien.

2. Integrasi Antar OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

Terhubung dengan sistem data Bappeda (perencanaan), Dinas Sosial (ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial), DPMPSTP (penyerapan tenaga kerja), dan Diskominfo (walidata utama).

3. Integrasi dengan Sistem Nasional

Mengacu pada interoperabilitas dengan sistem Kementerian Ketenagakerjaan (SIAPKERJA), Badan Pusat Statistik (SIRUSA), dan Sistem Satu Data Indonesia Nasional.

4. Integrasi dengan Pihak Eksternal

Meliputi kerja sama data dengan lembaga pelatihan, dunia usaha, serikat pekerja, dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan melalui mekanisme berbagi data yang diatur dengan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama.

D. Standar Teknis dan Protokol Integrasi

Agar integrasi berjalan optimal, sistem informasi ketenagakerjaan menerapkan standar teknis dan protokol berikut:

- Format Data Terbuka (Open Data Format): Menggunakan format CSV, JSON, atau XML untuk kemudahan pertukaran data.



- API (Application Programming Interface): Menyediakan jalur komunikasi digital antara sistem Disnaker dan portal *Satu Data Kota Semarang*.
- Kode Referensi Baku: Mengacu pada Kode Wilayah Kemendagri, KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), dan Kode Jabatan.
- Sistem Metadata Terpadu: Menyertakan metadata standar sesuai pedoman nasional agar setiap data dapat diidentifikasi dengan jelas.

E. Pengelolaan Keamanan dan Privasi Data

Keamanan dan privasi data menjadi prioritas utama dalam pengelolaan sistem informasi ketenagakerjaan. Disnaker Kota Semarang menerapkan langkah-langkah berikut:

1. Penetapan *user access level* berdasarkan jabatan dan fungsi pengguna.
2. Penerapan sistem *backup data* otomatis untuk mencegah kehilangan data akibat kerusakan sistem.
3. Enkripsi data pribadi tenaga kerja untuk mencegah kebocoran informasi.
4. Pemantauan keamanan sistem secara berkala bekerja sama dengan Diskominfo sebagai Walidata utama.
5. Kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

F. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem

Dalam rangka menjamin keberlanjutan dan efisiensi sistem informasi ketenagakerjaan, dilakukan langkah-langkah pemeliharaan dan pengembangan, antara lain:

- Pembaruan sistem dan database secara berkala.



- Pelatihan teknis bagi operator data di setiap bidang.
- Evaluasi performa sistem berdasarkan kebutuhan pengguna.
- Peningkatan kapasitas penyimpanan dan kecepatan akses data.
- Penerapan *cloud-based system* untuk mendukung akses jarak jauh dan integrasi lintas instansi.

Dengan penguatan sistem informasi dan integrasi data ketenagakerjaan yang terstandar, Disnaker Kota Semarang dapat menjadi Walidata Pendukung yang modern, efisien, dan siap menghadapi transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan berbasis data.



BAB VIII

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Walidata Pendukung merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan Walidata Pendukung yang bertujuan untuk memastikan seluruh proses pengelolaan data dilaksanakan sesuai standar, prinsip, dan ketentuan yang berlaku. Melalui mekanisme pengawasan yang sistematis, Disnaker Kota Semarang dapat menjamin bahwa data yang dihasilkan memiliki tingkat keandalan, akurasi, dan validitas yang tinggi, sekaligus mendorong peningkatan berkelanjutan dalam tata kelola data sektoral ketenagakerjaan.

1. Tujuan Pengawasan dan Evaluasi

Kegiatan pengawasan dan evaluasi dilakukan untuk:

- Menilai sejauh mana pelaksanaan penyelenggaraan Walidata Pendukung telah sesuai dengan pedoman Satu Data Indonesia dan kebijakan Pemerintah Kota Semarang;
- Memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan data, mulai dari perencanaan, pengumpulan, verifikasi, penyimpanan, hingga diseminasi, berjalan secara transparan dan akuntabel;
- Mengidentifikasi kendala teknis maupun kelembagaan yang dapat menghambat efektivitas penyelenggaraan data; serta
- Memberikan rekomendasi perbaikan dan inovasi guna meningkatkan kualitas serta keterpaduan data ketenagakerjaan.

Dalam hal ini pengawasan dan evaluasi tidak hanya bersifat kontrol, tetapi juga berfungsi sebagai sarana *continuous improvement* dalam memperkuat kapasitas kelembagaan pengelolaan data di lingkungan Disnaker Kota Semarang.



2. Mekanisme Pengawasan

Mekanisme pengawasan penyelenggaraan Walidata Pendukung dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

a. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan oleh pimpinan dan pejabat struktural di lingkungan Disnaker Kota Semarang terhadap pelaksanaan kegiatan walidata oleh unit-unit pelaksana teknis. Kegiatan ini meliputi pemantauan rutin terhadap pelaksanaan tugas pengumpulan dan verifikasi data, pemeriksaan kepatuhan terhadap standar metadata, serta pengecekan kelengkapan dokumentasi sumber data. Selain itu, pengawasan internal juga mencakup audit sistem informasi untuk memastikan keamanan, integritas, dan keberlanjutan sistem basis data ketenagakerjaan.

b. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga atau instansi di luar Disnaker Kota Semarang, seperti Diskominfo sebagai Walidata Utama, Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan, dan Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal pemerintah kota. Pengawasan ini berfokus pada kesesuaian prosedur, keterpaduan sistem, serta keakuratan data yang disampaikan ke portal Satu Data Kota Semarang.

3. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Walidata

Evaluasi dilakukan secara berkala, minimal satu kali dalam setahun, untuk menilai kinerja penyelenggaraan walidata berdasarkan indikator utama yang mencakup:

- Kualitas Data, meliputi: tingkat akurasi, kelengkapan, dan konsistensi antarperiode;



- Kepatuhan terhadap Standar Metadata, yaitu sejauh mana setiap data telah dilengkapi dengan informasi deskriptif sesuai pedoman nasional;
- Keterpaduan Sistem, adalah kemampuan integrasi data dengan portal Satu Data Kota Semarang dan platform sektoral lainnya;
- Keberlanjutan Pengelolaan, merupakan kontinuitas pemutakhiran data dan pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten;
- Pemanfaatan Data, yaitu sejauh mana data dimanfaatkan dalam perencanaan, pengambilan kebijakan, dan penyusunan laporan pembangunan daerah.

Hasil evaluasi tersebut disusun dalam bentuk laporan evaluasi penyelenggaraan walidata, yang menjadi dasar penyusunan rencana tindak lanjut dan perbaikan sistem data pada periode berikutnya.

4. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Evaluasi

Temuan hasil pengawasan dan evaluasi harus ditindaklanjuti secara terukur dan berorientasi pada peningkatan kinerja pengelolaan data maka Disnaker Kota Semarang akan menindaklanjutinya dengan:

- Menyusun rencana aksi perbaikan (action plan) yang memuat langkah-langkah konkret peningkatan kualitas data;
- Melaksanakan pelatihan teknis bagi pengelola data untuk memperbaiki aspek kompetensi dan pemahaman terhadap standar data;
- Melakukan peningkatan infrastruktur teknologi informasi guna memperkuat interoperabilitas dan keamanan sistem data; serta
- Melaporkan capaian tindak lanjut kepada *Walidata Utama* dan Forum Satu Data Kota Semarang sebagai bentuk akuntabilitas publik.



5. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Seluruh kegiatan pengawasan dan evaluasi dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Proses evaluasi tidak hanya melibatkan unsur internal pemerintah, tetapi juga dapat melibatkan masukan dari akademisi, dunia usaha, serta masyarakat pengguna data. Dengan demikian, proses pengawasan menjadi lebih objektif dan hasil evaluasi dapat mencerminkan kebutuhan nyata akan perbaikan tata kelola data ketenagakerjaan di Kota Semarang.



BAB IX

DOKUMENTASI DAN PELAPORAN

Dalam rangka menjamin akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Walidata Pendukung, setiap kegiatan pengelolaan data ketenagakerjaan wajib disertai dengan proses dokumentasi dan pelaporan yang sistematis. Dokumentasi dan pelaporan merupakan bagian penting dari siklus manajemen penyelenggaraan Walidata Pendukung yang berfungsi memastikan keterlacakan, akuntabilitas, serta keberlanjutan proses pengelolaan data ketenagakerjaan. Setiap tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan, validasi, hingga integrasi data harus didokumentasikan secara sistematis dalam bentuk laporan berkala.

Laporan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban teknis atas pelaksanaan fungsi Walidata Pendukung di lingkungan Disnaker Kota Semarang. Melalui dokumentasi yang terstruktur, setiap proses dan hasil pengelolaan data dapat diverifikasi, dievaluasi, dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam penyempurnaan sistem data sektoral ke depan.

Secara substansial, laporan penyelenggaraan Walidata Pendukung memuat beberapa komponen utama, yaitu:

1. **Daftar data sektoral yang dikelola**

Mencakup jenis, sumber, dan frekuensi pembaruan data yang menjadi tanggung jawab Disnaker Kota Semarang. Daftar ini digunakan untuk memantau konsistensi dan kelengkapan data ketenagakerjaan dari waktu ke waktu. Sebagai Walidata Pendukung, Disnaker Kota Semarang memiliki tanggung jawab untuk mengelola data sektoral yang mencerminkan kondisi, dinamika, serta capaian pembangunan ketenagakerjaan di daerah. Pengelolaan data dilakukan dengan berpedoman pada prinsip Satu Data Indonesia, yang menekankan



keseragaman standar data, interoperabilitas, serta keterpaduan antar sektor.

Jenis data ketenagakerjaan yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dapat dikategorikan berdasarkan fungsi urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, meliputi aspek pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, pengawasan ketenagakerjaan, serta jaminan sosial tenaga kerja.

Adapun rincian jenis data tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Data Ketenagakerjaan Umum

Data ini menggambarkan kondisi umum tenaga kerja di Kota Semarang yang bersumber dari hasil pengumpulan, survei, dan pelaporan instansi terkait. Jenis data meliputi:

- Jumlah angkatan kerja, penduduk bekerja, dan pengangguran terbuka;
- Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK);
- Tingkat pengangguran terbuka (TPT);
- Komposisi tenaga kerja menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, dan sektor pekerjaan;
- Jumlah pencari kerja terdaftar berdasarkan kualifikasi pendidikan dan keahlian;
- Jumlah perusahaan aktif di wilayah Kota Semarang.

b. Data Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Data ini berkaitan dengan kegiatan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri, serta program perluasan kesempatan kerja. Jenis data yang dikelola mencakup:

- Jumlah pencari kerja yang ditempatkan per tahun;
- Jumlah lowongan kerja yang tersedia dan terisi;
- Penempatan tenaga kerja antar daerah dan antar negara;
- Program padat karya produktif dan wirausaha baru;



- Jumlah perusahaan yang melakukan pelaporan lowongan kerja melalui sistem *online* (SISNAKER).

c. Data Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Disnaker Kota Semarang mengelola data pelatihan vokasi dan kegiatan peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) atau lembaga pelatihan lainnya. Data tersebut meliputi:

- Jumlah lembaga pelatihan kerja (pemerintah dan swasta);
- Jumlah peserta pelatihan per jenis kejuruan;
- Tingkat kelulusan dan penempatan pasca pelatihan;
- Program sertifikasi kompetensi dan hasil uji kompetensi;
- Program peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pelatihan kewirausahaan.

d. Data Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

Data ini menggambarkan kondisi hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja, serta upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak tenaga kerja. Jenis data meliputi:

- Jumlah perjanjian kerja bersama (PKB) dan peraturan perusahaan yang disahkan;
- Jumlah serikat pekerja/serikat buruh dan keanggotaannya;
- Data kasus perselisihan hubungan industrial (PHI) dan penyelesaiannya;
- Data perusahaan yang melaksanakan norma ketenagakerjaan;
- Pengawasan terhadap pelaksanaan upah minimum, jam kerja, dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

e. Data Pengawasan dan Penegakan Norma Ketenagakerjaan

Dalam aspek pengawasan, data yang dikelola meliputi hasil pemeriksaan ketenagakerjaan dan tindak lanjut atas pelanggaran norma kerja. Rinciannya antara lain:

- Jumlah perusahaan yang diperiksa;



- Jenis pelanggaran norma ketenagakerjaan yang ditemukan;
- Tindakan pembinaan dan sanksi administrasi;
- Laporan hasil pemeriksaan pengawasan ketenagakerjaan;
- Data kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan.

f. Data Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Data ini memuat cakupan dan realisasi kepesertaan tenaga kerja dalam program jaminan sosial, baik di sektor formal maupun informal.

Jenis data meliputi:

- Jumlah tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- Jumlah perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta aktif;
- Cakupan kepesertaan berdasarkan sektor dan status pekerjaan;
- Data program perlindungan tenaga kerja rentan dan pekerja informal;
- Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban penyelenggaraan jaminan sosial.

g. Data Ketenagakerjaan Lainnya

Selain kategori utama tersebut, Walidata Pendukung Disnaker juga mengelola data pendukung lain yang relevan dengan isu ketenagakerjaan daerah, antara lain:

- Data tenaga kerja penyandang disabilitas;
- Data tenaga kerja perempuan;
- Data pekerja migran dan purna migran;
- Data kesenjangan keterampilan (*skills gap*) dan kebutuhan tenaga kerja industri;
- Data inovasi dan digitalisasi ketenagakerjaan daerah.

Seluruh jenis data tersebut dikelola melalui sistem informasi ketenagakerjaan terintegrasi, dengan mekanisme validasi berlapis untuk menjamin kualitas dan keandalan data. Data yang telah dikompilasi selanjutnya disampaikan kepada Walidata utama (Diskominfo) untuk



diunggah ke Portal Satu Data Kota Semarang, serta dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan daerah.

2. Hasil validasi dan verifikasi

Berisi catatan teknis terkait kesesuaian data dengan standar metadata, keakuratan isi, serta hasil koreksi atas temuan ketidaksesuaian data dari produsen data di tingkat unit kerja.

3. Rekap integrasi dan publikasi data

Rangkuman aktivitas sinkronisasi data sektoral ke dalam sistem Satu Data Kota Semarang, termasuk status keterhubungan dengan portal data daerah dan nasional.

4. Catatan permasalahan dan rekomendasi tindak lanjut

Memuat identifikasi hambatan teknis maupun kelembagaan dalam proses pengelolaan data, serta langkah-langkah perbaikan yang diusulkan untuk periode pelaporan berikutnya.

Pelaporan penyelenggaraan Walidata Pendukung disampaikan secara periodik kepada Walidata Utama, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut menjadi bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan Satu Data Kota Semarang pada sektor ketenagakerjaan, sekaligus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan peningkatan kualitas data dan penguatan kapasitas kelembagaan Walidata Pendukung.

Dengan demikian, kegiatan dokumentasi dan pelaporan tidak hanya berfungsi sebagai sarana administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan dan pembelajaran kelembagaan. Melalui praktik pelaporan yang konsisten dan transparan, Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dapat memastikan bahwa setiap data yang dihasilkan dan disajikan memiliki kredibilitas tinggi, terintegrasi secara baik, serta mampu mendukung pengambilan kebijakan ketenagakerjaan yang berbasis pada data yang valid dan mutakhir.



Tabel 3. Format Laporan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Disnaker Kota Semarang

No	Jenis Data Sektoral	Sumber Data / Unit Penghasil	Frekuensi Pemutakhiran	Hasil Validasi & Verifikasi	Status Integrasi ke Satu Data Kota	Permasalahan Ditemukan	Rekomendasi / Tindak Lanjut
	1	2	3	4	5	6	7
1							
2							
3							
dst							

Keterangan:

1. Jenis Data Sektoral

Menunjukkan jenis data yang dikelola oleh Disnaker Kota Semarang sesuai dengan kewenangannya. Dapat diambil dari Renstra Disnaker Kota Semarang periode berkenaan dan atau Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah Makro (RTKDM) periode berkenaan.

2. Sumber Data / Unit Penghasil

Menyebutkan bidang atau seksi yang bertanggung jawab atas penyediaan data tersebut (sesuai Perwal Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang)

3. Frekuensi Pemutakhiran

Menjelaskan periode pembaruan data (bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan).

4. Hasil Validasi & Verifikasi

Mencatat status validasi sesuai standar metadata dan ketepatan isi data.

5. Status Integrasi ke Satu Data Kota Semarang

Menunjukkan progres integrasi data dengan Portal Satu Data Kota Semarang.

6. Permasalahan Ditemukan

Menjelaskan hambatan teknis atau administratif yang dihadapi selama proses pengelolaan data.

7. Rekomendasi / Tindak Lanjut

Berisi rencana aksi atau langkah korektif untuk perbaikan data pada periode berikutnya.

Melalui mekanisme dokumentasi dan pelaporan yang teratur, penyelenggaraan Walidata Pendukung dapat dievaluasi secara berkelanjutan serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan perbaikan sistem data di masa mendatang. Dengan demikian, Disnaker Kota Semarang dapat



memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan data ketenagakerjaan berjalan sesuai standar, terdokumentasi dengan baik, dan mendukung terwujudnya integrasi data dalam kerangka Satu Data Kota Semarang.



BAB X

PENUTUP

Pedoman Penyelenggaraan Walidata Pendukung Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang ini disusun sebagai acuan normatif dan operasional dalam melaksanakan tata kelola data sektoral ketenagakerjaan yang terpadu, akurat, dan berkelanjutan. Dokumen ini menjadi bagian penting dari upaya Pemerintah Kota Semarang dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia di tingkat daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Sebagai walidata pendukung, Disnaker Kota Semarang memiliki tanggung jawab strategis dalam menjamin kualitas dan konsistensi data yang berkaitan dengan dinamika ketenagakerjaan daerah. Data ketenagakerjaan tidak hanya menjadi instrumen statistik, tetapi juga dasar pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan publik, perencanaan pembangunan, dan evaluasi program yang menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola data yang profesional, transparan, dan terintegrasi menjadi kunci utama bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pedoman ini menegaskan lima aspek penting dalam penyelenggaraan walidata pendukung, yaitu:

1. Asas penyelenggaraan, yang menjamin prinsip akuntabilitas, keterpaduan, keterbukaan, interoperabilitas, dan keberlanjutan dalam setiap tahapan pengelolaan data;
2. Standar dan metadata, yang memastikan keseragaman format serta keterlacakan sumber data;
3. Kelembagaan dan peran, yang mengatur pembagian tanggung jawab antara pimpinan, unit pelaksana teknis, dan pemangku kepentingan eksternal;



4. Koordinasi dan kolaborasi, yang membangun sinergi lintas sektor dan memperkuat konektivitas antar-OPD serta instansi terkait; dan
5. Pengawasan dan evaluasi, yang menjamin penyelenggaraan data dilaksanakan secara terukur, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan mutu.

Melalui penerapan pedoman ini, diharapkan Disnaker Kota Semarang dapat lebih optimal:

- Meningkatkan kualitas data sektoral ketenagakerjaan sehingga dapat menjadi satu sumber terpercaya (*single source of truth*) bagi seluruh pemangku kepentingan ketenagakerjaan di Kota Semarang;
- Mengoptimalkan pemanfaatan data untuk perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy making*);
- Memperkuat integrasi sistem data dengan Walidata Utama dan Portal Satu Data Kota Semarang; serta
- Mendorong budaya kerja berbasis data dan digitalisasi pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan.

Keberhasilan implementasi pedoman ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh jajaran Disnaker Kota Semarang, dukungan dari Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah, serta kolaborasi aktif dengan berbagai pihak yang pemangku kepentingan Pembangunan ketenagakerjaan. Langkah penting yang harus terus dilaksanakan adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, dan pembinaan berkelanjutan terhadap pengelola data.

Akhirnya, pedoman ini diharapkan dapat menjadi rambu-rambu dan panduan praktis dalam membangun ekosistem data ketenagakerjaan yang kredibel, terbuka, dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang. Dengan tata kelola data yang baik, Disnaker Kota Semarang berkontribusi nyata terhadap terwujudnya *good governance* dan *smart government* di Kota Semarang.